

SKRIPSI
STRATEGI BAZNAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN
ASN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI DI BAZNAS
KABUPATEN POLEWALI MANDAR



OLEH

MUH. IRFAN
NIM: 19.2700.015

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2024

**STRATEGI BAZNAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN
ASN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**



**OLEH
MUH. IRFAN
NIM: 19.2700.015**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) Pada Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOM DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Strategi BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesadaran ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Di Kabupaten Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Muh. Irfan

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2700.015

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.5547/in.39.8/PP.00.9/11/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Usman, M.Ag.
NIP : 19700627 200801 1 010

Pembimbing Pendamping : Sulkarnain, S.E., M.Si.
NIP : 19880510 201903 1 005

(.....)
(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Deputy Dean,
Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Strategi Baznas Dalam Meningkatkan Kesadaran ASN Membayar Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Muh. Irfan

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2700.015





Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Daftar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam No. B.5547/in.39.8/PP.00.9/11/2022


Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2024

Disahkan oleh komisi penguji:

Dr. Usman, M.Ag.	(Ketua)	
Sulkarnain, S.E., M.Si.	(Sekretaris)	
Dra. Rukiah, M.H.	(Anggota)	
Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.	(Anggota)	

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP: 19710208 2001122 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Atas limpahan berkat Rahmat dan Hidayah-nya. Tak luput kita panjatkan Sholawat serta Salam kepada baginda Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Strategi BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesadaran ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar”. Ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan juga memperoleh gelar “Serjana Ekonomi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN Parepare).

Penulis pastinya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa adanya doa, bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ibu tercinta Hadiyah, Bapak tercinta Masdar, serta keluarga tercinta sebagai support sistem yang selalu ada berkat doanya, sehingga penulis bisa dengan tepat waktu menyelesaikan tugas akhir akademik.

Penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari Bapak Dr. Usman, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Bapak Sulkarnain, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih banyak kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah mendedikasikan kemampuannya dalam mengelola IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I selaku “Wakil Dekan I

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Ibu Damirah, S.E., M.M. Selaku “Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” serta Ibu Rusnaena, M.Ag. Sebagai Penanggung Jawab Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf atas pengabdianya untuk membangun kampus IAIN Parepare menjadi lebih maju lagi.

3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi “Manajemen Zakaf dan Wakaf” yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepengurusan berkas ujuan penyelesaian studi. Serta kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya di IAIN Parepare.
5. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian. Serta Ketua BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Kepada BAZNAS Pusat kami penulis mengucapkan terima kasih telah memberikan bantuan berupa dana Riset, sehingga dengan adanya bantuan ini penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan tepat waktu.

Parepare, 11 Januari 2024
29 Jumadil Akhir 1445 H

Penulis,



Mah. Irfan
NIM 19.2700.015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. IRFAN
NIM : 19.2700.015
Tempat/Tgl. Lahir : Kanang, 11 April 2001
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Strategi BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesadaran
ASN Dalam Membayar Zakat Profesi Di BAZNAS
Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 11 Januari 2024
29 Jumadil Akhir 1445 H

Penyusun,



Muh. Irfan
NIM 19.2700.015

ABSTRAK

Muh Irfan, *Strategi BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesadaran ASN Membayar Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar* (dibimbing oleh Usman dan Sulkarnain).

Penelitian ini membahas tentang Strategi BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesadaran ASN Membayar Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini di latar belakang oleh kurangnya kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat profesi, bahkan setelah pihak BAZNAS melakukan sosialisasi terhadap instansi terkait. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pengumpulan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik menganalisis data yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, *credibility*


Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat strategi yang digunakan BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi yaitu melalui sosialisasi, pihak BAZNAS aktif melibatkan para dai, dan muballiq untuk menyampaikan teori yang berkaitan tentang zakat. Melalui sosialisasi BAZNAS langsung terjun ke lapangan untuk mendatangi calon muzakki yang di fokuskan pada ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui instansi-instansi terkait. Sedangkan untuk pengumpulannya yaitu masyarakat datang langsung ke kantor BAZNAS atau juga bisa melalui transfer ke rekening BAZNAS. Hasil penelitian juga mengungkap tingkat kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi di BAZNAS masih sangat kurang, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman ASN tentang zakat profesi. Kabupaten Polewali Mandar masih menghadapi tantangan Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil ASN yang secara aktif menunjukkan kesadaran untuk membayar zakat profesi melalui BAZNAS, fenomena ini mencerminkan perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran di kalangan ASN terkait kewajiban membayar zakat. BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar perlu tanggapan dengan melakukan upaya intensif dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ASN terhadap pentingnya membayar zakat profesi.

Kata Kunci: *Strategi, Zakat, BAZNAS, Kesadaran, ASN*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	1
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	12
C. Tinjauan Konseptual.....	22
D. Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	27

C. Fokus Penelitian	27
D. Jenis Dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolahan Data.....	28
F. Uji Keabsahan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pada Kantor BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar	36
B. Tingkat kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam membayar zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar	50
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
BIODATA PENULIS




DAFTAR TABEL

NO TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
1.1	Jumlah Penerimaan Zakat Mal Tahun 2022	5
4.1	Rekapitulasi Penerimaan Zakat Maal Langsung Petani Persawahan BAZNAS Kabuapeten Polewali Mandar	63



DAFTAR GAMBAR

NO GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
2.1	Struktur organisasi BAZNAS secara nasional	16
2.2	Kerangka Pikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	DAFTAR LAMPIRAN	HALAMAN
1	Pedoman Wawancara	
2	Permohonan Izin Pelaksanaan penelitian	
3	Penetapan Pembimbing	
4	Penggantian Dosen Pembimbing	
5	Izin Meneliti Dari Penanaman Modal	
6	Selesai Meneliti Dari BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar	
7	Surat Keterangan Wawancara	
8	Dokumentasi	
9	Biodata Penulis	

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(").

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakaf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatul fādilah*

أَلْحِكْمَةُ

: *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

أَلْحَقُّ : *al-haqq*

أَلْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang sering dihadapi oleh umat manusia dan juga suatu persoalan serius bagi seluruh bangsa di dunia. Tidak terkecuali bangsa Indonesia. Walaupun kemiskinan merupakan permasalahan yang klasik sampai saat sekarang ini belum juga didapatkan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Di setiap negara manapun hampir dapat dipastikan terdapat sekelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Islam mempunyai potensi besar untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi umat Islam yang dapat digali, dikembangkan, dan didayagunakan adalah penyediaan dana pembangunan di bidang sosial keagamaan yaitu, zakat, infaq, sedekah dan merupakan alternatif pemecahan dalam memberantas kemiskinan yang masih menjadi masalah bangsa dan negara kita.

Islam ada lima rukun yang wajib dilaksanakan setiap muslim yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat lima waktu, menunaikan zakat, berpuasa di bulan ramadhan serta berhaji bagi orang yang mampu. Ibadah zakat merupakan perintah yang menunjukkan hubungan antara manusia dengan manusia. Karena dengan ibadah zakat dapat terjalin hubungan antara orang yang berzakat (muzakki) dengan orang yang berhak menerima zakat (mustahik).

Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah (jiwa), zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan suci ramadhan dan zakat mal (harta) merupakan zakat yang bisa dikeluarkan kapan saja baik itu di luar bulan suci

ramadhan maupun pada bulan suci ramadhan apabila telah memenuhi nishab dan haulnya. Ketika zakat itu dikeluarkan maka tidak semua orang berhak menerimanya.

Adapun golongan tersebut yaitu fakir, miskin, pengurus zakat (amil), mu'allaf, hamba sahaya (budak), gharim (orang yang berhutang), fisabilillah dan ibnu sabil. Sebagaimana dengan manfaatnya terhadap masyarakat, zakat tidak hanya membantu masyarakat ekonomi lemah atau yang disebut fakir miskin namun mempunyai sasaran sosial dan kemasyarakatan dengan menolong masyarakat ekonomi yang lemah dan sekaligus menjamin keberlangsungan hidup serta pekerjaan mereka. Untuk mencapai semua tujuan tersebut, maka dibutuhkan terobosan baru agar dana yang diperoleh tersebut dapat dikelola semaksimal mungkin. Tidak hanya berupa usaha yang paling vital ialah dari segi pengelola atau biasa disebut amil yang harusnya mumpuni baik itu secara pengetahuan, agama, dan skill lain yang dibutuhkan dalam mempercayakan dana ini.¹

Pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar tentu memiliki strategi untuk menghimpun dana (fundraising) zakat. Strategi pengumpulan dana merupakan titik tolak dalam menentukan kebutuhan organisasi BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Semua itu dapat dilakukan untuk meningkatkan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Aktivitas pengumpulan dana sangat menentukan keberhasilan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Pengumpulan dana berperan penting bagi BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam upaya mendukung jalannya program dalam kegiatan operasional yang telah ditetapkan.²

¹ Masnama, "Strategi Pengelolaan Zakat Infaq Dan Sedekah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi BAZNAS Polewali Mandar)" (IAIN PAREPARE, 2021), h. 21.

² Nopiardo Widi, "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar," *Riset Ekonomi Islam*, 2018, 57–71.

Zakat merupakan solusi terbaik dalam membangun ekonomi dhuafa hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Artinya selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada dan bermanfaat untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat yang kurang mampu. Namun, di Baznas Kab. Polewali Mandar masih sedikit zakat yang masuk

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dengan beragam kebijakan dan program yang telah diterapkan beserta sejumlah dana yang dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan. Kebijakan yang ada masih saja tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Banyak inkonsistensi pada penerapannya membuat target dari program yang ada saat ini tidak tercapai. Dalam kondisi ini, diperlukan sistem pengurangan kemiskinan yang lebih luas, yang memandang kemiskinan tidak hanya dalam hal upah yang didapat per.kapita, tetapi juga dari menurut pandangan dunia dan dalam fokus pada kebutuhan dari segi moneter, sosial, budaya, dan geografis satu daerah. Islam sendiri memandang kemiskinan sebagai satu hal yang dapat melemahkan keyakinan, etika, dan daya adaptasi berpikir dalam keluarga dan masyarakat.

Perlu diketahui bahwasanya zakat ini merupakan salah satu sumber ekonomi yang ada dalam ajaran Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa kitab-kitab fiqih, bahwa zakat ini terbagi beberapa menjadi 2 bagian, yakni: zakat fitrah dan zakat maal, dengan berbagai macam zakat, namun pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian terhadap persoalan zakat maal khususnya zakat profesi yang ada di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar, yang nampaknya masih kurang maksimal bila dilihat dari segi penerimaan zakat profesi.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Kantor BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar melalui wawancara dengan salah satu staf yang mengatakan bahwa “ sudah ada beberapa profesi yang mengeluarkan zakat profesinya seperti pengusaha dan pedagang. Tetapi yang paling banyak dan yang terinfut datanya hanyalah ASN karena Zakat para ASN setiap bulannya akan masuk ke rekening BAZNAS Polewali Mandar karena gaji mereka akan dipotong oleh otomatis oleh bank. Namun, zakat para ASN tersebut bisa saja berkurang hal itu disebabkan misalnya ada pegawai yang meninggal, pemindahan pegawai dan pegawai yang pensiun. Dan untuk profesi pengusaha dan pedagang belum pasti karena kadang datang menyetorkan dan tidak.

Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Polewali Mandar, terdata bahwasanya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin sejak tahun 2018-2020 sebanyak 6.294. Berikut ini tabel rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 2018-2020.

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
SLTP/Sederajat	25	21	13	3	3	1	28	24	14
SLTA/Sederajat	519	459	409	400	339	302	919	798	711
DI-DIII	224	204	173	631	619	597	855	823	770
S1, S2 dan S3	2 050	2 111	2 071	2 549	2 717	2 718	4 599	4 828	4 789
Jumlah									6.294

Tabel 1.1. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2018-2020

Sumber Data: BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar

**Rekapitulasi Penerimaan Zakat ASN BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2022**

NO	PENERIMAAN/SKPD	MUZAKKI	JUMLAH ZAKAT
1	Sekretariat Daerah	11	11.156.204
2	Dinas Perhubungan	4	6.404.750
3	Dinas Tata ruang&Pemukiman	1	1.561.152
4	Dinas Perindustrian&Perdagangan	16	20.662.022
5	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja	5	6.396.008
6	Dinas Lingkungan Hidup	5	3.985.172
7	Staf Kec. Matakali	11	15.549.771
8	SMP 2 Campalagian	27	39.967.200
	TOTAL	80	105.682.279

Tabel 1.2. Rekapitulasi Penerimaan Zakat ASN BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.1. menunjukkan data dapat dilihat bahwa, jumlah PNS di Kabupaten Polewali Mandar mencapai 6.294, angka demikian bukanlah jumlah sedikit, namun bila dilihat berdasarkan data penerimaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar nampaknya justru berbanding jauh dengan data penerimaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar, yang harusnya berada dikisaran tinggi, tapi justru malah berbanding terbalik.

Sedangkan berdasarkan tabel 1.2. menunjukkan data bahwa dapat diketahui hanya ada 80 muzakki ASN dari 8 instansi pada tahun 2022 dan jumlah zakatnya

mencapai Rp105.682.279 yang masuk di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar melalui via transfer rekening bank. Jika melihat jumlah ASN yang mencapai 6. 294 jiwa, sedangkan yang membayar zakatnya hanya 80 ASN. Terjadi ketimpangan dalam hal ini karena jumlah ASN yang banyak sehingga sangat tidak sesuai dengan jumlah ASN yang mengeluarkan zakatnya. Ini membuktikan bahwa perlu adanya strategi yang tepat untuk dapat meningkatkan kesadaran ASN dalam membayarkan zakatnya.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa perolehan zakat profesi tidak sesuai dengan jumlah data PNS yang telah dipaparkan di atas, berdasarkan hal di atas maka penulis tertarik untuk meneliti langkah apa yang dilakukan oleh lembaga zakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini pihak BAZNAS dalam pemanfaatannya terhadap strategi untuk meningkatkan kesadaran ASN dalam membayar zakat. Dengan judul Strategi Pengumpulan Zakat Profesi (ASN) Terhadap Kesadaran Muzakki di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

B. Rumusan Masalah

Sebagai pokok permasalahan yang berangkat dari latar belakang masalah, maka penulis mengambil beberapa hal yang dijadikan sebagai fokus dalam merumuskan permasalahan yang ada di latar belakang sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pada Kantor BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Bagaimana tingkat kesadaran ASN dalam membayar zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai:

1. Untuk menganalisis strategi BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam mengelola zakat Profesi.
2. Mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan dalam Teori
 - a. Sebagai referensi untuk memberikan lebih detail bagi peneliti lain yang membicarakan tentang karya yang sebanding atau relevan dengan penelitian ini.
 - b. Penggabungan keahlian, khususnya di bidang administrasi zakat dan wakaf
2. Kegunaan Praktis
 - a. Kami percaya para akademisi dapat memanfaatkannya, sebagai sumber daya untuk meneliti teknik strategi pengumpulan zakat profesi
 - b. Mengantisipasi bahwa temuan penelitian ini akan memajukan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian ini membahas tentang Strategi Pengumpulan Zakat Profesi diantaranya Beberapa peneliti telah melakukan penelitian ini membahas tentang Strategi Pengumpulan Zakat Profesi diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Yomi Novisa dengan judul Strategi Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam³. Lenny Monaria dalam penelitiannya yang berjudul Strategi *Fundraising* dana Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru⁴. M. Rifqi Ahmadi dalam penelitian yang berjudul Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kotabaru Kalimantan Selatan⁵.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif menggunakan cara metode deskriptif. Data utama didapatkan dari wawancara serta observasi sedangkan data sekunder dihasilkan dari pihak ke 2 baik berupa catatan, seperti buku, makalah dan artikel.

No	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Strategi Pengelolaan Zakat Profesi pada	Persamaan penelitian ini dengan penelitian	Perbedaan antara penelitian ini dengan

³ Yomi Novisa, “Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam” (Universitas Islam Negeri Sultan Syari Kasim Riau, 2023).

⁴ Lenny Monaria, “Strategi Fundraising Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Di Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

⁵ M.Rifqi Ahmadi, “Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Zakat Nasional (BAZNAS) Kotabaru Kalimantan Selatan” (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020).

	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam ⁶	Yomi Novisa yaitu sama-sama menelaah mengenai strategi pengumpulan zakat profesi serta jenis dan sumber data yang dipergunakan memakai jenis data primer yang dihasilkan menggunakan cara wawancara serta data sekunder yang didapatkan menggunakan analisis kualitatif menggunakan penarikan konklusi secara naratif	penelitian yang dilakukan oleh Yomi Novisa dapat dilihat dari tujuan masing-masing penelitian. Penelitian dilakukan oleh Yomi Novisa bertujuan memahami strategi pengelolaan zakat profesi dari perspektif ekonomi Islam. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar.
2	Strategi <i>Fundraising</i> dana Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. ⁷	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lenny Monaria terdapat pada jenis penelitiannya yang sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Lenny Monaria ditinjau dari tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Lenny Monaria bertujuan untuk mengetahui strategi <i>fundraising</i> dana zakat profesi pada BAZNAS Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian ini bertujuan mengetahui strategi

⁶ Yomi Novisa, "Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam" (Universitas Islam Negeri Sultan Syari Kasim Riau, 2023).

⁷ Yomi Novisa, "Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam" (Universitas Islam Negeri Sultan Syari Kasim Riau, 2023).

			pengumpulan zakat profesi terhadap kesadaran masyarakat di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.
3	Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kotabaru Kalimantan Selatan ⁸	Sedangkan Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai zakat profesi.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah pengelola zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Kotabaru. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Kotabaru dari segi aturannya baik dari pemerintah maupun dari undang-undangnya serta sistem pengelolaan zakat profesinya. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar serta berfokus pada kesadaran muzakki.

⁸ Yomi Novisa, "Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam" (Universitas Islam Negeri Sultan Syari Kasim Riau, 2023).

B. Tinjauan Teori

a. Strategi

Secara bahasa, strategi berasal dari bahasa Yunani, *strategos* yang berarti jenderal. Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan yaitu sebagai suatu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Strategi diartikan sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi (*strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organization's goals*). Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.⁹

Perlu disadari bahwa pada dasarnya strategi dijalankan oleh suatu organisasi adalah sekumpulan komitmen atas tindakan atau aksi yang terintegrasi dan terkoordinasi untuk mengusahakan atau mengolah kompetensi.¹⁰

Strategi adalah seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, yang apabila dicapai akan memberikan keunggulan kompetitif yang diharapkan. Dengan kata lain, strategi merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana suatu bisnis dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹¹ Jadi, strategi adalah segala langkah yang diperlukan perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

⁹ Hamid Abidin, dkk, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya*, (Depok: Pustaka, 2009), h.134

¹⁰ Widi Nopiardo "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Dana Datar", *Jurnal Imara*, 2017, 4-5

¹¹ Rudianto, *Akuntansi Manajemen, Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis*, 5.

a. Proses Strategi

Proses strategi adalah proses yang memnadu perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi, walaupun yang pertama menjelaskan perencanaan yang harus dilakukan, implementasi dan evaluasi juga sama pentingnya. Bahkan strategi terbaik pun dapat saja gagal bila manajemen tidak mengimplementasikan atau mengevaluasi secara layak.¹²

Proses strategi menjadi bentuk penyederhanaan situasi nyata. Proses strategi berioentasi pada suatu sistem yang satu kesatuan yang saling berhubungan, prencaan tanpa pengimplementasian, dan evaluasi akan gagal dan tidak berjalan dengan baik maka dari itu perusahaan harus menjalankan 3 proses stretagi.

b. Perencanaan Strategi

Perencanaan melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan strategi yang meliputi pada jangkauan masa depan yang jauh (visi), dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil) agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (misi) dan mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal serta mengukur dan menetapkan kelemahan dan kekuatan intrenal dan menetapkan tujuan jangka panjang.

c. Implementasi Strategi

Dalam implementasi strategi perusahaan dihadapkan menetapkan atau merumuskan tujuan perusahaan, memikirkan dan merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan serta mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang

¹² Stephen P. Robins and Mary Coulter, *Manegement Tent Edition*, terj. Bob Sabran dan Devri Barnadi Putera, *Manejemen* (Ed:X;Jakarta:Penerbit Erlangga,2010)

telah di formulasikan dapat dilaksanakan. Mengimplementasikan berarti menggerakkan karyawan atau maneger untuk menetapkan strategi yang telah direncanakan menjadi tindakan yang nyata. Implementasi strategi memerlukan kinerja dan disiplin yang tinggi tetapi juga diimbangi dengan imbalan yang memadai. Tantangan implementasi adalah menstimulir para manejer dan karyawan melalui organisasi agar mau bekerja dengan penuh kebanggan dan antusias kearah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

d. Evaluasi Strategi

Evaluasi dan pengawan strategi merupakan tahapan akhir didalam proses strategi. Pada dasarnya evaluasi strategi mencakup tiga hal, yaitu : Meriview faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar bagi strategi yang sedang berlangsung. Mengukur kinerja yang telah dilakukan. Mengambil berbagai tindakan perbaikan.

Evaluasi strategi sangat perlu dilakukan sebab keberhasilan perusahaan, tidak menjadi jaminan keberhasilan perusahaan dimasa yang akan datang.¹³

Evaluasi starategi adalah cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategis. Evaluasi nii memberikan metode obyektif untuk menguji efisiensi dan efektivitas staretegi bisnis, serta cara untuk menentukan apakah staretegi yang sedang dilaksananakan adalah menggerakkan bisnis kearah tujuan strategis yang dimaksudkan.

b. Kesadaran

¹³ Stephen P.Robins and Mary Coulter, *Management Tenth Edition* , terj Bob Sabran dan Devri Barnandi Putera.*Manejemen*

a. Pengertian

Sadar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti insaf, merasa tahu, serta mengerti. Sementara kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti akan hal-hal yang dirasakan atau dialami seseorang.¹⁴

Pandangan Goleman berpendapat bahwa kesadaran diri adalah mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat, serta menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri memiliki tolak ukur yang realisasi atas kemampuan diri serta kepercayaan diri yang kuat.¹⁵

Kesadaran dapat juga diartikan sebagai keadaan seseorang dalam memahami atau mengerti hal-hal yang terjadi yang kemudian dijadikan tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian kesadaran dalam memahami zakat profesi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang seseorang untuk memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan zakat profesi itu sendiri dan kemudian dijadikan tolak ukur dalam menjalankan atau menunaikan zakat tersebut.

b. Indikator kesadaran

Bidang psikolog menyebutkan bahwa kesadaran mencakup tiga hal yaitu persepsi, pikiran, dan perasaan. Soekanto mengatakan bahwa indikator kesadaran terbagi menjadi empat tahapan dimana masing-masing tahapan merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan akan menunjukkan

¹⁴ Kementrian Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 145

¹⁵ Howard. E. Steven, Ledakan EQ: Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses (Bandung, Kaifa, 2016) h. 68

tingkat kesadaran tertentu. Indikator kesadaran tersebut antara lain : pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola prilaku (tindakan).¹⁶

Perkembangan teori tersebut kemudian dimodifikasi menjadi pengetahuan sikap, dan prilaku (tindakan) berdasarkan teori taksonomi Bloom yang membagi prilaku manusia dalam tiga domain yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan demikian adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat kesadaran ASN dalam membayar zakat profesi yaitu pengetahuan, sikap, dan prilaku (tindakan).

c. Zakat Profesi

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.¹⁷

Menurut Yusuf Qardhawi secara etimologis kata zakat berasal dari kata “zakat” yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh dan berkembang. Sedangkan dari segi istilah fiqh berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu isi sendiri.¹⁸

45 ¹⁶ Soerjono Soekanto, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta : Rajawali Press 2001) h.

¹⁷ Hamka, “ Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat (Jakarta: Kementerian Agama RI direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan zakat, 2012).

¹⁸ Yusuf Qhardawi, Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 2007),h.34

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan pendapatan yang diusahakan secara sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau mubaliq dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah ataupun maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah dan gaji. Wahbah al-zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit, dan lain sebagainya.

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah gaji, upah, insentif atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya. Dari uraian diatas, dapat dikategorikan sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi yaitu :

- a. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (pegawai negeri sipil), maupun swasta (perusahaan swasta), pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan).
- b. Pendapatan dari hasil kerja professional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejujuran tertentu, dimana sipekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti dokter, pengacara, tukang

cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan dan pendapatan pada setiap periode tertentu.¹⁹

a. Ruang Lingkup Kategori Aset Wajib Zakat Profesi

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah honorairum, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian (*yield/return*) dari harta, investasi, atau modal.

Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (dokter, pengacara) masuk dalam ruang lingkup zakat ini sepanjang unsur kerja mempunyai peranan yang paling mendasar dalam menghasilkan pendapatan tersebut.

Pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi adalah :

- Gaji, upah, honorairum dan nama lainnya (*aktif income*) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perekonomian swasta ataupun milik pemerintah. Dalam sebuah Negara Islam terminologi pendapatan ini disebut sebagai *al-u'tiyat* (pemberian).
- Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (*pasif income*) seperti dokter, akuntan dan lain sebagainya, teori pendapatan ini dikenal dalam Negara Islam sebagai *al-mal mustafad* (pendapatan tidak tetap).

¹⁹ M. Aif Mufraini, Akuntansi dan Mnejemern Zakat , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006), h.73-74

b. Nishab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *qiyas* (analog) yang dilakukan.

- Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama denganya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contoh : jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulanya sebesar Rp 3.000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah : $2,5 \% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,00$ atau sebesar Rp 600.000,00 per tahun / Rp 50.000,00 per bulan.
- Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam contoh kasus di atas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar $5 \% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,00$ atau sebesar Rp 1.200.000,00 per tahun / Rp 100.000,00 per bulan.
- Jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20 % tanpa ada nishab. Dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Pada contoh diatas, maka si A mempunyai kewajiban berzakat sebesar $20 \% \times \text{Rp } 5.000.000,00$ atau sebesar Rp 1.000.000,00

Karena dianalogikan zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Ketentuan waktu menyalurkannya ialah pada saat menerima, misalnya setiap bulan, dapat didasarkan pada '*urf*' (tradisi) di sebuah negara. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, misalnya dokter yang membuat praktek sendiri atau para da'I yang setiap hari berceramah, zakatnya dikeluarkan sebulan sekali.²⁰

Penganalogian zakat pertanian dengan zakat profesi dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (al-syabah). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula dengan gaji dan upah yang diterima. Tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan satu tahun atau sampai dengan tutup buku. Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya. Pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya sebesar 2,5 %.

Qiyas syabah, digunakan dalam menetapkan kadar dan nishab zakat profesi, pada zakat pertanian dan zakat nuqud (emas dan perak) adalah qiyas syabah yang dikemukakan oleh Muhammad al-Amidi adalah hamba sahaya yang dianalogikan pada dua hal yaitu manusia (*nafsiyah*) menyerupai orang yang merdeka (*al-hur*) dan dianalogikan pula pada kuda karena dimiliki dan dapat diperjual belikan di pasar.²¹

²⁰ Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, h.96-97

²¹ Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, h. 98

Atas dasar keterangan tersebut diatas, jika seorang konsultan mendapatkan honorarium misalnya lima juta rupiah setiap bulan, dan ini sudah mencapai *nisab* maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5% sebulan sekali. Sebaiknya seorang pegawai yang bergaji satu juta rupiah setiap bulan, dan ini belum mencapai *nishab*, maka ia tidak wajib berzakat. Akan tetapi kepadanya dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah, yang jumlahnya bergantung pada kemampuan dan keiklasanya.

c. Aturan Tentang Zakat Profesi

Zakat penghasilan atau dikenal dengan zakat profesi merupakan salah satu bagian dari zakat mal yang wajib ditunaikan oleh umat muslim yang telah mendapat penghasilan dari pekerjaannya. Tentunya pekerjaan yang dimaksud merujuk pada pekerjaan yang halal dan tidak melanggar syariah islam.

Sesuai yang tercantum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003, yang dimaksud dengan penghasilan merupakan pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan pendapatan lain yang diperoleh dengan cara halal. Mereka yang telah dikenakan zakat penghasilan antara lain pejabat negara, pegawai, atau karyawan yang mendapat penghasilan rutin, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya. Serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.²² Dalam ajaran islam, zakat berfungsi untuk mensucikan harta yang kita miliki salah satunya adalah zakat profesi yang berfungsi untuk membersihkan pendapatan atau gaji yang diperoleh dari pekerjaan.

²² H. Hamka, Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat (Jakarta : Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat , 2013)

Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab perbulanya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas, dengan kadae 2,5% jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut.

C. Tinjauan Konseptual

a. Strategi

Strategi pengumpulan merupakan langkah-langkah yang dilakukan pihak BAZNAS Polman khususnya dalam meningkatkan pengumpulan zakat dari para muzakki untuk lebih giat dalam membayarkan zakatnya, kemudian lebih dari pada itu, bukan hanya dari segi pengumpulan bahkan dari segi pendataan pun sangat perlu, sebab untuk mengetahui pasti berapa jumlah zakat yang terkumpul khususnya dalam hal zakat profesi, hendaknya berbasis data sehingga pengecekan dapat lebih mudah dilakukan guna untuk mengetahui jumlah muzakki yang membayarkan zakatnya.

b. Zakat profesi

Adapun kemudian zakat profesi merupakan zakat yang murni dikeluarkan dari penghasilan seseorang, entah itu penghasilan dalam jangka waktu satu bulan, satu tahun dan semacamnya, maka hendaknya diukur dengan takaran nisabnya, sehingga jika sudah memenuhi nisab yang telah ditentukan, maka dikenakan wajib zakat, atas penghasilannya, setiap sebulan sekali atau setahun sekali.

c. Kesadaran

Kesadaran dapat juga diartikan sebagai keadaan seseorang dalam memahami atau mengerti hal-hal yang terjadi yang kemudian dijadikan tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian kesadaran dalam memahami zakat profesi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang seseorang untuk memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan zakat profesi itu sendiri dan kemudian dijadikan tolak ukur dalam menjalankan atau menunaikan zakat tersebut.


D. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir berdasarkan dari teori yang digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat disimpulkan bahwa, zakat sendiri merupakan salah satu sumber utama perekonomian umat dalam agama islam yang mampu memberdayakan umat lainnya yang betul-betul membutuhkan, namun jika dilihat berdasarkan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sekarang, umumnya lebih condong kepada zakat hanya sekedar zakat fitrah, adapun zakat mal hanya berupa uang tabungan yang sudah mencukupi setahun dan sampai nisabnya, emas dan perak, dan tambang, dan dari semua itu harta yang dikeluarkan zakatnya jika memenuhi nisab selama setahun.

Perlu dipahami bahwa adapun zakat mal itu bukan hanya berupa yang ada di atas tapi penghasilan yang di dapat sebulan pun atau setahun mestinya dikeluarkan zakatnya bilamana telah mencukupi nisabnya tiap bulannya, dari sini dapat dipahami bahwa, kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal itu, sehingga perlu adanya strategi mengenaik langkah-langkah yang mesti dilakukan oleh pihak BAZNAS Polman khususnya, dalam menangani hal demikian, agar kiranya semakin banyaknya

masyarakat membayarkan zakatnya, khususnya zakat penghasilan atau profesi, sehingga zakat itu mampu memberdayakan semestinya. Untuk lebih memudahkan dalam membaca kerangka pikir, maka penulis mencoba menggambarannya sebagai berikut.





Gambar.2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi yang mengacu pada pedoman penulisan artikel ilmiah (artikel dan tesis) yang diterbitkan oleh IAIN PAREPARE, serta merujuk pada referensi metodologi penelitian lainnya. Adapun Metode penelitian yang terdapat dalam buku ini meliputi beberapa bagian yaitu jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis serta sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.²³

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis hasil data penelitian tersebut. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan strategi yang dilakukan Baznas kabupaten Polewali Mandar dalam mengumpulkan zakat profesi terhadap kesadaran *muzakki*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu berupa suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa tulisan atau ungkapan diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti diharuskan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada di lapangan.

²³ Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, ed. Rahmawati (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

²⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta Selatan: Selemba Humanika, 2012), h.9.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar dan berlangsung selama 45 hari. Perinciannya mencakup 10 hari observasi, di mana peneliti secara aktif mengamati kegiatan dan proses di BAZNAS. Selanjutnya, dilakukan wawancara selama 10 hari dengan pihak terkait, seperti petugas dan staf BAZNAS, untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam terkait strategi pengumpulan zakat profesi ASN. Sisa waktu penelitian, yaitu 25 hari, digunakan untuk menyusun skripsi dengan merinci temuan, analisis, dan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada analisis strategi pengumpulan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar dan dampaknya terhadap tingkat kesadaran muzakki. Penelitian akan mengeksplorasi berbagai strategi yang diimplementasikan oleh BAZNAS untuk meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi. Melalui pendekatan ini, penelitian akan memperoleh pemahaman mendalam tentang efektivitas strategi-strategi yang diterapkan oleh BAZNAS dalam membentuk kesadaran dan keterlibatan ASN dalam kontribusi zakat profesi di Kabupaten Polewali Mandar.

D. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.

b. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sifat data itu ada dua yaitu data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Adapun sumber data yang dimaksud yaitu pelayanan pegawai terhadap masyarakat, bagaimana pegawai tersebut melakukan pelayanan yang baik atau memberikan kepuasan kepada masyarakat di sebuah instansi. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap pegawai Baznas dan *muzakki* (ASN).
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer dan sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data adalah segala sesuatu yang menyangkut bagaimana cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data

dalam penelitian ini menggunakan empat teknik yaitu: wawancara, pengamatan/observasi dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Pengamatan/Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.²⁵

Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, yang mana peneliti langsung melihat secara langsung beberapa kegiatan para Amil di lokasi penelitian, seperti rapat, Amil saat melakukan pelayanan, dan kegiatan Amil lainnya.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan, yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara adalah sebuah instrumen penelitian yang lebih sistematis. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban yang diberikan dilakukan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan tatap muka, atau jika terpaksa dapat dilakukan melalui telepon. Hubungan dalam wawancara biasanya bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Dalam wawancara, orang yang dimintai informasi (sumber data) disebut dengan informan. Pewawancara harus dapat menciptakan suasana akrab, sehingga informan dapat memberikan keterangan yang diinginkan dengan penuh kerelaan.

²⁵ Basowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), h.129

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pihak komisioner dan staf bidang pengumpulan di Baznas kabupaten Polewali Mandar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.²⁶ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan, perencanaan program kerja, dan dokumen-dokumen terkait lainnya pada Baznas kabupaten Polewali Mandar dalam mengumpulkan zakat.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering kali hanya menekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan benar, apabila tidak ada perbedaan yang terjadi pada objek yang diteliti dengan apa yang dilaporkan peneliti. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif bersifat jamak. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi transferability (validitas external), credibility (validitas internal), confirmability (obyektivitas) dan dependability (reliabilitas). Dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan data berupa uji kredibilitas data. Berikut ini merupakan teknik yang dilakukan dalam uji kredibilitas

²⁶ Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.72

1. Keabsahan Internal:

- a. Triangulasi Data: Membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda, seperti wawancara dengan muzakki, pengurus Baznas, dan studi dokumen terkait.
- b. Keterlibatan Peneliti: Memeriksa dan mencatat secara jelas posisi, keyakinan, dan pengalaman peneliti yang dapat mempengaruhi interpretasi dan analisis data.
- c. Refleksivitas: Mencatat dan mempertimbangkan pengaruh peneliti terhadap proses penelitian, termasuk nilai-nilai, keyakinan, dan asumsi yang dapat mempengaruhi analisis dan temuan.

Keabsahan internal penelitian ini dijamin melalui berbagai strategi. Pertama, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari sumber-sumber berbeda. Wawancara dengan muzakki, pengurus Baznas, dan studi dokumen terkait menjadi landasan untuk menilai konsistensi dan keakuratan data. Selain itu, keterlibatan peneliti dalam proses penelitian diperhatikan dengan cermat. Posisi, keyakinan, dan pengalaman peneliti dicatat secara jelas untuk mengidentifikasi potensi pengaruh pada interpretasi dan analisis data. Terakhir, refleksivitas diwujudkan dengan mencatat dan mempertimbangkan dampak serta implikasi nilai-nilai, keyakinan, dan asumsi peneliti terhadap seluruh proses penelitian. Dengan demikian, langkah-langkah keabsahan internal ini menjadi landasan kuat untuk memastikan integritas dan validitas data dalam penelitian ini.

2. Keabsahan Eksternal:

a. Transferabilitas: Menggambarkan dengan jelas konteks penelitian dan karakteristik masyarakat yang diteliti sehingga penelitian ini dapat diterapkan atau dipindahkan ke konteks serupa.

b. Kredibilitas: Mengumpulkan data yang mencerminkan pandangan, pengalaman, dan sudut pandang yang berbeda dari partisipan penelitian, serta melakukan verifikasi ulang dengan partisipan untuk memastikan kesesuaian antara hasil penelitian dan pengalaman mereka.

c. Dependabilitas: Menjaga catatan rinci tentang proses penelitian, termasuk tahap pengumpulan data, analisis, dan interpretasi, agar penelitian dapat diulangi oleh peneliti lain.

Keabsahan eksternal penelitian ini terjamin melalui serangkaian langkah-langkah yang memastikan relevansi dan kredibilitas hasil penelitian di berbagai konteks. Pertama, transferabilitas dipastikan dengan menggambarkan konteks penelitian dan karakteristik masyarakat yang diteliti secara jelas, sehingga penelitian ini dapat diaplikasikan atau dipindahkan ke konteks serupa dengan memahami perbedaan-perbedaan yang ada. Kredibilitas data dijaga dengan mengumpulkan informasi dari partisipan penelitian yang mencerminkan pandangan, pengalaman, dan sudut pandang yang beragam. Verifikasi ulang dilakukan dengan partisipan untuk memastikan kesesuaian antara hasil penelitian dan pengalaman yang mereka alami. Terakhir, dependabilitas dijamin melalui pencatatan rinci tentang setiap tahap proses penelitian, termasuk pengumpulan data, analisis, dan interpretasi, sehingga penelitian ini dapat diulangi oleh peneliti lain untuk memastikan konsistensi dan keandalan temuan yang dihasilkan. Dengan demikian,

keabsahan eksternal penelitian ini menjadi landasan untuk memastikan relevansi dan kehandalan hasil di berbagai konteks.

3. Keabsahan Konstruksi:

a. Kredibilitas Teoritis: Menggunakan kerangka teoritis yang relevan untuk menganalisis data dan menjelaskan temuan. Memperjelas konsep, definisi, dan kategori yang digunakan.

b. Kepuasan Informan: Mengevaluasi apakah partisipan penelitian merasa representatif dan puas dengan cara data mereka dipresentasikan dan diinterpretasikan.

c. Klarifikasi dan Verifikasi: Melakukan diskusi dan konsultasi dengan pakar atau orang yang berpengalaman dalam bidang yang relevan untuk memastikan keakuratan interpretasi dan analisis data.

Keabsahan konstruksi penelitian ini ditegakkan melalui beberapa langkah yang menjamin kredibilitas teoritis dan validitas interpretasi data. Pertama, kredibilitas teoritis dijaga dengan menggunakan kerangka teoritis yang relevan dalam menganalisis data dan menjelaskan temuan. Setiap konsep, definisi, dan kategori yang digunakan diperjelas agar sesuai dengan landasan teoritis yang kuat. Kedua, kepuasan informan menjadi fokus dengan mengevaluasi apakah partisipan penelitian merasa bahwa cara data mereka dipresentasikan dan diinterpretasikan mencerminkan dengan akurat pengalaman mereka. Feedback dan diskusi dengan partisipan membantu menyesuaikan presentasi data sesuai dengan perspektif mereka. Terakhir, untuk memastikan keakuratan interpretasi dan analisis data, dilakukan klarifikasi dan verifikasi melalui diskusi serta konsultasi dengan pakar atau

individu yang berpengalaman dalam bidang yang relevan. Langkah-langkah ini bersama-sama meneguhkan keabsahan konstruksi penelitian, memastikan bahwa landasan teoretisnya kuat dan interpretasi data dapat diandalkan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengurutkan data, mengelompokkan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian yang mendasar. Analisis data juga diartikan sebagai proses mengelompokkan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian yang mendasar sehingga dapat Ditemukan inti dan dapat dirumuskan untuk memperoleh hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.

Dalam penelitian kualitatif yang telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis tersebut dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap tanggapan yang diwawancarai. Jika tanggapan yang didapat setelah dianalisis belum memuaskan peneliti, maka peneliti melanjutkan pertanyaan sampai tahap dimana peneliti merasa cukup akan data yang diperoleh. Miles and huberman menemukan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berkesinambungan sampai selesai, sehingga data sudah jenuh. Berikut ini merupakan aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

1. Data Reduction (Reduksi Data) Jumlah data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu perlunya pencatatan secara teliti dan rinci. Maka dari itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi

data merupakan proses berfikir yang memerlukan ketelitian dan keluasan serta pendalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data juga memiliki artian merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang paling penting dengan mencari pola dan tema. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Data Display (Penyajian Data) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian, hubungan antar kategori, bagan, flowchart, dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan hal yang akan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami oleh peneliti.

3. Conclusion Drawing/Verification Kesimpulan yang disajikan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan hal baru yang sebelumnya belum pernah ada yang melakukan penelitian. Temuan yang dapat berupa uraian atau gambaran dari suatu objek yang sebelumnya masih ragu sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan klausul atau interaktif, teori. Kondensasi data adalah proses memilah, menyederhanakan, memfokuskan, membuat ringkasan data dari catatan lapangan, interview, transkrip, berbagai dokumen yang diperoleh. Dengan menggunakan data kondensasi, data akan lebih kuat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pada Kantor BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar

Sebelum menerapkan strategi pengumpulan zakat profesi, BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar melakukan analisis mendalam terhadap profil ASN yang menjadi target. Langkah pertama melibatkan identifikasi ASN yang memiliki potensi kewajiban zakat profesi. Analisis melibatkan penerimaan bulanan dan perbandingannya dengan nilai zakat emas 2,5%, menciptakan pemahaman yang lebih jelas tentang kontribusi yang diharapkan. Setelah itu, tim BAZNAS merancang langkah-langkah komunikasi yang efektif untuk memberikan pemahaman mendalam kepada ASN tentang kewajiban zakat profesi dan keuntungan dari partisipasi aktif dalam program ini. Dengan landasan analisis yang kuat, strategi pengumpulan zakat profesi pun diterapkan dengan keyakinan akan keberhasilannya. Wawancara dengan pak Mulyadi, Staf Bidang Administrasi dan SDM serta penanggung jawab aset. Mengemukakan bahwa:

“Zakat penghasilan itu kalau dihitung dia asumsi zakat emas, diasumsikan zakat emas tapi bisa dibayar perbulan karena dia dikiyaskan zakat pertanian cara hitungnya zakat profesi itu zakat emas 2,5% tapi dikiyaskan ke zakat pertanian karena tiap bulannya dia menerima dan ketika gajinya dihitung dalam satu tahunnya dia bisa membeli emas 85 gram maka wajib zakat, dia bisa bayar perbulan umpamanya seorang PNS punya gaji yang dalam hitungan satu tahunnya

dia bisa emas 85 gram yaitu wajib zakat 2,5% dan dia bisa memilih satu kali satu tahun, atau dia bisa paling bagus pertiap bulannya.”²⁷

Strategi Pengumpulan Zakat Profesi di Kantor BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar mengusung asumsi zakat emas sebesar 2,5%, yang dapat dibayar perbulan sesuai dengan kemampuan. Pendekatan perhitungan mengacu pada zakat pertanian, mempertimbangkan penerimaan bulanan. Sebagai contoh, seorang PNS dengan gaji tahunan setara dengan pembelian emas 85 gram wajib membayar zakat 2,5%. ASN diberikan opsi membayar zakat profesi satu kali setahun atau secara bulanan sesuai preferensi masing-masing.

Pertanyaan yang sama Bagaimana langkah-langkah strategi pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar

“Mengenai zakat profesi ASN tahun 2019 Pak Bupati menandatangani PERBUP untuk pengelolaan zakat infaq sedekah untuk ASN, zakat penghasilan zakat profesi itu NOMOR 9 TAHUN 2019 itu belum maksimal awal-awalnya nanti di tahun 2020 mulai kita kencang jalan sosialisasi ke masing-masing OPD itu kita sudah lakukan, alhamdulillah hasilnya lumayan saya lihat ini belum maksimalnya ini pengumpulan dari kalangan ASN ini banyak faktor, faktor kebutuhan lantas sebelumnya mereka terlilit utang-utang kredit jadi bukan mereka tidak mau, jadi sampai sekarang itu belum maksimal tapi sangat mendukung sekali sudah ini penghasilan profesi ASN baik PEMDA, KEMENAG yang baru jalan ini itu yang kelolah karena untuk masyarakat juga masih lemah sekali, banyak tantangan selain pemahaman-pemahaman aliran terus masih banyak karakter bilang struktural kaya budaya-budaya dulu ini tidak bisa hilang akhirnya dia masih yakin dengan dukun-dukunya dukun beranak, guru mengaji itu mereka bawah kesana, padahal sudah ada lembaga resmi yang berlogo garuda BAZNAS tapi pemahaman-pemahaman mereka masih di dominasi oleh pemahan-pemahaman dulu, itu yang kita tidak paksa tapi tetap kita jalankan terus cuman sistem pengelolah kita tetap jalan walaupun sesuai kemampuan kewenangan yang ada di BAZNAS kita buktikan kepada masyarakat untuk

²⁷ Mulyadi. Staf bidang administrasi dan sdm penanggung jawab aset. Wawancara. Polman, 5 Januari 2024.

meyakinkan, alhamdulillah hampir 85% masalah sosial masyarakat standar di bawah rata-rata garis kemiskinan kita jangkau, walaupun untuk kecukupan untuk kasih makan mereka itu kita belum bisa sampai jadi anu sedikit kita bagi-bagi rata, supaya banyak yang dapat terus yang kita lakukan sekarang ini pendistribusikan sembako, bukannya kita tidak mau kasih makan orang fakir, orang miskin daikasih makan ini hari besok lusa lapar lagi, jadi kita kasih modal usaha produktif itu juga masih ekonomi lemah yang kita kelolah, macam 1.000.000, 2.000.000 disitu lagi masih ada tantangan kendala, tapi kita tetap kasih saran-saran positif sampai mereka lepas lingkaran semacam minjam-minjam, dan salah juga yaitu mendatangkan pakar-pakar zakat yaitu PARID WAJEDI dan kemudian mengumpulkan para pejabat ASN tapi teatp hasilnya kurang maksimal, jadi kembali saya bilang sudah terlanjur mereka ambil kredit, jadi kalau ASN juga tidak berbuat begitu kasian kapan dia punya rumah, punya kendaraan.²⁸

Dalam wawancara dengan H. Nur Rachman, Ketua BAZNAS, terungkap bahwa pada tahun 2019, BUPATI menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERBUP) untuk pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun PERBUP ini telah diterbitkan, pengumpulan zakat profesi ASN belum mencapai tingkat maksimal. Sejak tahun 2020, BAZNAS intensif melakukan sosialisasi ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun hasilnya masih di bawah harapan. Hambatan utamanya melibatkan faktor kebutuhan dan utang kredit yang membebani ASN, membuat kesadaran untuk membayar zakat profesi masih belum optimal. Meski demikian, dukungan terhadap penghasilan profesi ASN terlihat positif, mencapai sekitar 85% dari masalah sosial masyarakat. Tantangan lainnya mencakup pemahaman masyarakat yang masih tertinggal dalam konsep zakat dan karakteristik budaya lama. BAZNAS tetap berupaya memberikan bantuan produktif

²⁸ H Nur Rachman , ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar, *wawancara* di Kantor Baznas Kabupaten Polewali Mandar Polman 12 januari 2024.

seperti modal usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, meskipun masih dihadapi oleh kendala-kendala tertentu.

“Mengenai zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar ini, langkah-langkah strategisnya 2019 itu ada PERBUP (peraturan bupati) NOMOR 9 itu mengenai ASN yang diwajibkan membayar zakat kemudian itu kerja sama nya BPD, kan biasanya gajinya para ASN di sini itu akan otomatis terpotong dari alur DPD itu langsung di potong dan di transfer biasa ke rekeningnya BAZNAS, karna PERBUP nya itu akhirnya kerja sama mi BPD dengan dinas-dinas lain.²⁹”

Langkah-langkah strategi pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar berpedoman melalui Peraturan Bupati (Perbup) NOMOR 9 TAHUN 2019 yang mewajibkan ASN untuk membayar zakat. Strategi ini melibatkan kerja sama dengan Badan Pembangunan Daerah (BPD), di mana gaji ASN otomatis terpotong melalui jalur DPD dan langsung ditransfer ke rekening BAZNAS. Kerja sama ini melibatkan dinas-dinas lain, membentuk suatu sistem yang efisien dan terstruktur dalam pengumpulan zakat profesi. Dengan adanya regulasi ini, BAZNAS Polewali Mandar dapat menjalankan strategi pengumpulan zakat profesi dengan lebih efektif dan terukur, memastikan kontribusi yang teratur dan tepat waktu dari para ASN. langkah-langkah strategi pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Menurut Pak Hasbi

“BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar ini merupakan kepanjangan tangan dari BAZNAS pusat, itulah yang melaksanakan program dan tugas-tugas yang di tetapkan di sini termasuk pengumpulan zakat profesi atau zakat penghasilan dari ASN, dan alhamdulillah ini ada hubungan

²⁹ Dzul Qadri Imran, Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar, *Wawancara* di Polewali, 09 Januari 2024

dari pemerintah dalam hal Bupati ini peraturan Bupati dan alhamdulillah sudah berjalan setiap bulannya itu mereka kita dapat pemotongan dari penghasilan mereka, meskipun masih perlu di tingkatkan jadi memang kita tetap bergerak terutama melakukan sosialisasi ke beberapa OPD, lagi-lagi saya katakan memang masih perlu di tingkatkan sosialisasinya itu, meski mereka sudah menyadari bahwa zakat atau infaq yang masuk ke sini kita gunakan ke pada 8 asnaf itu, kepada orang fakir, orang miskin kemudian amil, muallaf, rikab, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil. Kemudian beberapa korban-korban yang ada di lapangan yang ada di wilayah bagian Polman maupun yang ada di luar Kabupaten Polman, seperti kebakaran yang ada di Lampoko itu, terus ada di Campalagiang, banjir yang ada di Anreapi kemudian kita menyebrang ke Kabupaten lain seperti Majene, bahkan bencana tsunami kemarin di Palu itu kami dari pihak BAZNAS turun juga itu berkontribusi, itulah merupakan upaya-upaya dalam rangka bagaimana BAZNAS ini bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal, kerja sama dengan para muzakki yang wajib zakat baik melalui ASN maupun para dermawan-dermawan atau orang kaya yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.³⁰

Langkah-langkah strategi pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar melibatkan koordinasi erat antara lembaga ini dengan pemerintah setempat, dengan Bupati memiliki peraturan yang menetapkan pemotongan zakat profesi dari penghasilan ASN setiap bulannya. Meskipun program ini sudah berjalan, perlu adanya peningkatan sosialisasi terutama ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Meski para ASN telah menyadari bahwa zakat mereka digunakan untuk kepentingan 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, rikab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil, upaya sosialisasi masih perlu ditingkatkan. BAZNAS Polewali Mandar juga berkontribusi dalam penanggulangan bencana dan membantu korban di berbagai wilayah, termasuk di luar Kabupaten Polman. Upaya ini menjadi bagian dari kerja sama yang baik

³⁰ M. Hasbi Hannan, sebagai Wakil Ketua 3 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar, *wawancara* di Kantor Baznas Kabupaten Polewali Mandar Polman 5 Januari 2024

antara BAZNAS, muzakki, ASN, dan dermawan di Kabupaten Polewali Mandar.

Praktik pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Pelaksanaan pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar merupakan suatu proses yang terjadi di wilayah tersebut untuk menghimpun zakat yang berasal dari penghasilan para Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jadi kami dari pihak BAZNAS bekerjasama dengan bendaharanya yang ada di dinas-dinas yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, kemudian setiap OPD akan ada UPZ di situ itulah UPZ yang kami beri zakat bendaharanya ada ketua ada sekertaris dan bendahara itulah yang kita bentuk di setiap OPD yang melakukan pengumpulan zakat demikian pula infaq di setiap ASN, kemudian kita kerja sama dengan DPD karena rata-rata gaji mereka itu di DPD jadi ada yang mengantar langsung kesini, dan ada yang melalui rekening.”³¹

Praktik pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar melibatkan kerjasama erat dengan bendahara di berbagai dinas yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertanggung jawab atas pengumpulan zakat di lingkungannya. UPZ ini memiliki struktur organisasi dengan ketua, sekretaris, dan bendahara yang berperan penting dalam proses pengumpulan dan penyaluran zakat. Selain itu, BAZNAS bekerja sama dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) untuk pengumpulan zakat dari ASN yang gajinya disalurkan melalui DPD. Proses ini dapat

³¹Dzul Qadri Imran, Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar, *Wawancara* di Kantor Baznas Kabupaten Polewali Mandar, 09 Januari 2024

dilakukan baik dengan pengantaran langsung maupun melalui transfer rekening. Kerjasama antara BAZNAS, bendahara dinas, UPZ di setiap OPD, dan DPD menjadi fondasi praktik yang terstruktur dan efisien dalam mengelola zakat profesi ASN.

Pertanyaan mengenai Praktik pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Menurut Pak Mulyadi, praktik pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dilakukan melalui rekening bank masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dipimpin oleh Kementerian Agama, terutama oleh bendahara, yang memiliki peran sebagai Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) untuk OPD tersebut. Dalam konteks ini, bendahara OPD yang banyak mengumpulkan zakat di kantornya juga memiliki hak sebagai amil, menunjukkan keterlibatannya dalam proses pengumpulan dana zakat profesi.

“Praktiknya yaitu kalau selama ini berjalan yaitu melalui rekening bank OPD masing-masing pokoknya dari kementerian agama khususnya bendahara karena setiap OPD itu ada UPZ nya dan yang jadi UPZ nya itu bendahara itu sendiri ketika mereka banyak mengumpulkan di kantor umpamanya mereka juga mempunyai hak sebagai amil.”³²

Praktik pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar melibatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan menggunakan rekening bank masing-masing. Proses ini dikoordinasikan oleh Kementerian Agama, terutama oleh bendahara, yang bertindak sebagai

³² Mulyadi. Staf bidang administrasi dan sdm penanggung jawab aset. Wawancara. Polman, 5 Januari 2024.

Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) untuk setiap OPD. Sebagai UPZ, bendahara memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dana zakat profesi di kantornya. Selain itu, ketika OPD berhasil mengumpulkan jumlah yang signifikan, bendahara juga memiliki hak sebagai amil, menandakan keterlibatannya dalam peran yang lebih besar dalam pengelolaan dan distribusi zakat profesi.

Pertanyaan yang sama Bagaimana praktik pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Menurut H. Nur Rachman, praktik pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dilakukan secara langsung. ASN yang bersedia membayar zakat profesi memberikan pernyataan dan jumlah zakat yang ditentukan langsung diambil dari daftar gaji mereka. Hal ini dijalankan dengan sederhana, memberikan opsi kepada mereka yang merasa mampu dan ingin berkontribusi tanpa memberatkan secara finansial. Dana zakat profesi yang terkumpul kemudian disalurkan langsung melalui rekening Badan Pembangunan Daerah (BPD). Hingga saat ini, BAZNAS telah berhasil mengelola sekitar 33.000.000 rupiah selama hampir 2-3 tahun, dimulai sejak Bupati menandatangani peraturan terkait pada tahun 2019.

Ungkapan wawancara dengan pak Hamzah selaku staff bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

“Praktiknya yaitu langsung karena mereka kan langsung masuk ke rekeningnya BPD jadi di daftar gaji mereka yang sebelumnya kan kita kasih pernyataan bagi yang mau, maksudnya bagi yang mau mereka yang aga-aga ringan tidak terlalu banyak beban utang apa semua, alhamdulillah saya mulai merangka di sini 33.000.000 hampir 2 tahu 3

tahun itu yang saya kelolah jadi pas 2019 sudah di tanda tangani Bupati.”³³

Dalam upaya meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar zakat profesi, BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar menekankan kunci utama: komitmen dari unsur pimpinan. Menurut H. Nur Rachman, ketua BAZNAS, jika pimpinan menyatakan komitmen untuk menjalankan program zakat profesi, maka secara otomatis ASN akan mengikutinya. Kesadaran ASN dalam membayar zakat profesinya dipandang sebagai hasil langsung dari instruksi dan komitmen yang diberikan oleh unsur pimpinan. Dengan demikian, peran kepemimpinan dianggap sebagai kunci utama dalam menggerakkan dan meningkatkan partisipasi ASN dalam membayar zakat profesi di Kabupaten Polewali Mandar.

Penyataan Pak Muliyadi mengenai Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan kesadaran ASN dalam membayar zakat profesinya

“Upayanya kemarin itu dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pihak BUPATI, kemudian kita kadang bersosialisasi dikantor bupati dan mengundang semua para OPD, sosialisasi ini kemudian dihadiri oleh semua kepala OPD, dan mendatangkan pemateri atas nama Parid Wajedi, dan setiap OPD itu bendaharanya yang mengumpulkan dengan cara mentransfer contohnya di dinas pertanian ada pegawainya yang mengeluarkan zakatnya pasti melalui bendahara.”³⁴

Untuk meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesinya, BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar telah

³³ Hamzah staff bidang pendistribusian dan pendayagunaan. *Wawancara* di Kantor Baznas Kabupaten Polwali Mandar 10 Januari 2024.

³⁴ Muliyadi. Staf bidang administrasi dan sdm penanggung jawab aset. *Wawancara*.di Kantor Baznas Kabupaten Polewali Mandar, 5 Januari 2024.

mengambil berbagai upaya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerbitan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak BUPATI. Selain itu, kegiatan sosialisasi diadakan di kantor bupati dengan mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sosialisasi ini dihadiri oleh kepala OPD, di mana pemateri, dalam hal ini PARID WAJEDI, memberikan informasi terkait zakat profesional. Setiap OPD juga melibatkan bendaharanya dalam proses pengumpulan zakat, di mana pegawai di dinas tertentu, sebagai contoh di dinas pertanian, melakukan transfer zakatnya melalui bendahara. Upaya ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang kewajiban membayar zakat profesi dan mempermudah proses pengumpulan dana zakat di setiap OPD.

“Menurut pak Rahman upaya BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan kesadaran ASN dalam membayar zakat profesinya. Kuncinya satu komitmen dari unsur pimpinan itu saja, kalau pimpinan bilang jalankan maka otomatis mereka jalankan.”³⁵

Dalam upaya meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar zakat profesi, BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar menekankan kunci utama: komitmen dari unsur pimpinan. Menurut H. Nur Rachman, ketua BAZNAS, jika pimpinan menyatakan komitmen untuk menjalankan program zakat profesi, maka secara otomatis ASN akan mengikutinya. Kesadaran ASN dalam membayar zakat profesinya dipandang sebagai hasil langsung dari instruksi dan komitmen yang diberikan oleh unsur pimpinan. Dengan demikian, peran kepemimpinan dianggap sebagai kunci

³⁵ H Nur Rachman , ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar, *wawancara* di Kantor Baznas Kabupaten Polewali Mandar Polman 12 januari 2024.

utama dalam menggerakkan dan meningkatkan partisipasi ASN dalam membayar zakat profesi di Kabupaten Polewali Mandar.

BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar gencar melakukan upaya meningkatkan kesadaran ASN dalam membayar zakat profesi. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai metode, termasuk melibatkan petugas BAZNAS, dai, dan ustadz. Pesan disampaikan tidak hanya melalui khutbah di masjid, tetapi juga melalui ceramah-ceramah Ramadan, pengajian di masjid-masjid, dan majelis taqlim. Upaya ini menunjukkan komitmen BAZNAS untuk terus menyosialisasikan pentingnya membayar zakat profesi kepada ASN, sehingga kesadaran masyarakat terus meningkat. Sosialisasi ini menjadi bagian integral dari upaya BAZNAS untuk memastikan bahwa ASN memahami kewajiban zakat profesi dan berpartisipasi aktif dalam program ini.

Praktik pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dilakukan melalui kerja sama dengan bendahara setiap ASN dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang memiliki ketua, sekretaris, dan bendahara. UPZ ini bertanggung jawab atas pengumpulan zakat profesi dari ASN di wilayahnya. Kerja sama juga terjalin dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) untuk pengumpulan zakat dari ASN yang gajinya disalurkan melalui DPD. Sistem pengantaran zakat dapat dilakukan langsung atau melalui rekening. UPZ juga terbentuk di lembaga vertikal yang langsung berasal dari Kementerian Agama. Dengan kerjasama yang baik, proses pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar berjalan lancar dan pemasukannya dapat diakomodasi dengan baik.

“Jadi kami dari pihak BAZNAS kerja sama dengan bendaharanya karena setiap ASN, kemudian setiap OPD akan ada UPZ di situ itulah UPZ yang kami beri zakat bendaharanya ada ketua ada sekretaris dan bendahara itulah yang kita bentuk di setiap OPD yang melakukan pengumpulan zakat demikian pula infaq di setiap ASN, kemudian kita kerja sama dengan DPD karena rata-rata gaji mereka itu di DPD jadi ada yang mengantar langsung kesini, dan ada yang melalui rekening, demikian pula bukan hanya ASN yang ada di naungan Bupati tapi ASN yang sudah terikat ini yang punya lembaga vertikal keputusan langsung dari kementerian agama juga terbentuk di sana UPZ, dan alhamdulillah lancar-lancar saja pemasukannya di sini.”³⁶

apa saja yang dialami BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan pengumpulan zakat profesi ASN

“Kendalanya terutama yaitu belum sadar zakat, masyarakat kita itu belum sadar zakat dan kurang pengetahuan mengenai zakat itu sendiri dia menganggap sudah membayar zakat ketika seperti memasukkan uang ke kotak amal yang ada di masjid dan juga memberikan kepada orang miskin langsung kendalanya disitu kesadaran mereka setor ke BAZNAS belum maksimal.”³⁷

BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar menghadapi beberapa kendala dalam melakukan pengumpulan zakat profesi ASN. Salah satu kendala utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terkait zakat. Sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya menyadari konsep zakat, dan terdapat kekurangan pengetahuan tentang zakat itu sendiri. Beberapa di antara mereka mungkin menganggap sudah membayar zakat ketika menyumbangkan uang ke kotak amal di masjid atau memberikan langsung kepada orang miskin. Hal ini menciptakan kesulitan dalam meningkatkan kesadaran untuk membayar

³⁶ M Hasbi Hannan, sebagai Wakil Ketua 3 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar, *wawancara* di Kantor Baznas Kabupaten Polewali Mandar Polman 5 Januari 2024

³⁷ Mulyadi. Staf bidang administrasi dan sdm penanggung jawab aset. *Wawancara*.di Kantor Baznas Kabupaten Polewali Mandar, 5 Januari 2024.

zakat profesi secara terorganisir kepada BAZNAS, dan kendala tersebut dapat menghambat pencapaian maksimal dalam pengumpulan dana zakat profesi.

Menurut Pak Rachmad Terdapat Kendala yang di alami BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan pengumpulan zakat profesi ASN

“Yaitu yang saya bilang tadi bagaimana kita sistem paksa, dalam rukun islam posisi zakat ini kan ada di poin ke tiga, nah sekarang tidak melaksanakan zakat bebannya kan kita di liat akhirnya dapat penilaian dari tetangga kita kaya terkucil, tidak puasa begitu juga, tidak naik haji, kalau memang orang mampu kan ditertawakan orang, nah sekarang zakat apa bebannya dia laksanakan tidak ada orang yang mengeluh, dia tidak laksanakan mereka kaya kurang yakin, dia laksanakan tidak ada juga beban jadi hanya mereka-mereka yang yakin saja tentang kebesaran Tuhan.³⁸

BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar menghadapi beberapa kendala dalam melakukan pengumpulan zakat profesi ASN. Salah satu kendala utama yang diungkapkan H. Nur Rachman adalah sulitnya menerapkan sistem yang memaksa ASN untuk membayar zakat. Dalam kerangka rukun Islam, zakat memegang peran penting di poin ketiga, dan saat ini, tidak adanya pelaksanaan zakat bisa menjadi beban dalam pandangan masyarakat. Tidak membayar zakat bisa menyebabkan penilaian negatif, membuat seseorang dianggap terkucil atau kurang taat agama. Namun, mengimplementasikan sistem yang memaksa juga memiliki risiko, di mana orang yang membayar zakat tanpa yakin sepenuhnya dapat mengurangi makna spiritualnya. Oleh karena itu, kendala utama terletak pada bagaimana menciptakan kesadaran

³⁸ H Nur Rachman , ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar, *wawancara* di Kantor Baznas Kabupaten Polewali Mandar Polman 12 januari 2024.

dan kepatuhan ASN tanpa merugikan kebebasan individu dan nilai-nilai keagamaan.

“Salah satu kuncinya yaitu ketegasan dari pimpinan itu sendiri kemudian komitmen dari unsur pimpinan itu saja, karena kalau pimpinan sudah mengatakan bahwa jalankan maka otomatis mereka akan menjalankannya.”³⁹

Upaya BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan kesadaran ASN dalam membayar zakat profesi diwujudkan melalui ketegasan dan komitmen dari pimpinan. Kunci keberhasilan terletak pada sikap tegas dan komitmen yang ditunjukkan oleh pimpinan, karena jika pimpinan telah menyatakan untuk menjalankan program zakat profesi, secara otomatis ASN akan mengikuti. Kesadaran ASN dalam membayar zakat profesi dapat ditingkatkan dengan adanya dukungan dan ketegasan pimpinan, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan mendorong partisipasi aktif ASN dalam program zakat BAZNAS. Dengan langkah ini, diharapkan kesadaran ASN akan semakin meningkat, memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pengumpulan zakat profesi di Kabupaten Polewali Mandar.

Kendala BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan pengumpulan zakat profesi

“Apapun yang kita lakukan itu pasti ada kendala-kendala tidak berjalan mulus sebagaimana yang kita harapkan, di kalangan ASN memang ada aliran-aliran yang agak keras ini yang masih menentang mengatakan bahwa tidak ada zakat profesi, itulah masalahnya di sini kita belum bisa duduk bersama yang bersangkutan karena dia tidak mau hadir berkoar-koar di luar dan itulah salah satu yang menyusut dan merasut beberapa ASN sehingga ada-ada saja yang tidak menggunakan pola zakat, ada yang menggunakan pola-pola infaq, kan zakat ini yang sesuai di perundang-undangan gaji atau penghasilan 4.000.000 ke atas maka itu

³⁹ Dzul qadri imran. Staf pengumpulan dan pengendalian data muzakki. Wawancara. Di Kantor Baznas Kabupaten Polman 9 januari 2024

akan di potong 2,5%, gaji atau penghasilan di bawah 4.000.000 itu berlaku pola infaq yang di potong 35 ribu, kalau 4.000.000 pas maka 100 ribu di potong, jadi memang kami akui bahwa masih ada kendala-kendala. Jadi insyaallah kedepan ini kita akan selalu melakukan pendekatan-pendekatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.⁴⁰

BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar menghadapi beberapa kendala dalam melakukan pengumpulan zakat profesi. Salah satu tantangan utama adalah adanya kelompok ASN yang menentang dan menganggap bahwa zakat profesi tidak diperlukan. Mereka cenderung keras kepala dan enggan berpartisipasi, menyebabkan sulitnya berdialog dan memberikan pemahaman langsung kepada mereka. Beberapa ASN juga memilih pola pembayaran yang berbeda, seperti menggunakan pola infaq, mengakibatkan variasi dalam pelaksanaan program. Seiring dengan itu, masih ada ketidakpahaman terkait aturan zakat profesi, di mana potongan sebesar 2,5% berlaku untuk gaji atau penghasilan di atas 4.000.000, sedangkan di bawahnya berlaku pola infaq dengan potongan sebesar 35 ribu. Meskipun mengakui adanya kendala-kendala ini, BAZNAS Polewali Mandar berkomitmen untuk terus melakukan pendekatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengatasi dan meningkatkan partisipasi ASN dalam pengumpulan zakat profesi

“Terkhusus ke profesi ASN kendalanya itu pastinya beberapa dinas yang tidak mengindahkan Perbut nomor sembilan itu meskipun sebenarnya itu di awal-awal keluar itu regulasi itu sudah di sosialisasikan sama dinas cuman tergantung lagi dikembalikan dinas nya masing-masing apakah biasanya kepala dinas kalau umpamanya kepala dinasnya mengatakan potong gajinya ASN, biasanya di potong langsung tapi kalau seumpamanya kepala dinasnya kurang tegas untuk pemotongan zakat profesinya, ada yang bayar ada yang tidak jadi kendalanya mungkin dari segi kesadaran untuk mentaati peraturan Perbut tersebut. Karena sudah semua di surati semua dinas-dinas, sudah mendapatkan

⁴⁰ Harman. Pengendalian data. Wawancara. di kantor Baznas Kabupaten Polman 5 Januari 2024

perintah dari Bupati langsung kemudian di bagian pendataan biasanya kalau dinas yang rinciannya orang-orang yang membayar zakat dan siapa membayar infaq itu dari dari bendahara dinas itu sendiri , kendalanya di bagian data biasanya ada dinas yang tidak dia sertakan pra gajinya jadikan kami tidak tau ternyata kepala dinasnya juga ternyata bayar zakat, ternyata bendahara bayar zakat, karena aturan yang ada di Perbut itu kalau seumpamanya gaji 4.000.000 itu di potong 2,5%⁴¹ dari penghasilan, kalau di bawah dari itu hanya 35 ribu perorangnya.

BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar mengalami sejumlah kendala dalam melakukan pengumpulan zakat profesi ASN, terutama terkait dengan kurangnya kepatuhan beberapa dinas terhadap Peraturan Bupati (Perbup) NOMOR 9 TAHUN 2019. Meskipun regulasi ini telah disosialisasikan di awal, beberapa dinas tidak mengindahkannya. Hal ini sangat tergantung pada keputusan masing-masing kepala dinas apakah mereka tegas dalam menerapkan pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi. Beberapa ASN membayar, sementara yang lain tidak, menunjukkan rendahnya kesadaran untuk mematuhi aturan tersebut. Kendala juga muncul dalam pendataan, di mana ada dinas yang tidak menyertakan pra gajinya, menyulitkan BAZNAS untuk mengetahui siapa yang membayar zakat dan infaq. Hal ini mengakibatkan ketidaktransparanan data dan kesulitan untuk memastikan bahwa semua yang seharusnya membayar zakat profesi melakukannya sesuai aturan. Selain itu, peraturan yang mengatur potongan zakat juga memunculkan kendala karena adanya batasan gaji 4.000.000, di mana di bawahnya hanya dikenakan potongan 35 ribu perorangnya.

⁴¹ Dzul Qadri Imran, Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar, *Wawancara* di Kantor Baznas Kabupaten Polewali Mandar, 09 Januari 2024

2. Tingkat kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam membayar zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar

Peneliti mengukur tingkat kesadaran pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Polewali Mandar terkait zakat profesi yaitu dengan berdasarkan indikator kesadaran yang telah dibahas pada BAB sebelumnya yaitu tinjauan teori :

a. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang diketahui oleh seseorang berdasarkan pengalaman atau hal yang telah ia lewati yang kemudian akan membentuk tindakan seseorang. Pengetahuan menjadi pemicu tingkat kesadaran sebab ketika seseorang mengetahui apa dengan jelas mengetahui apa dengan jelas terkait suatu hal maka ia akan dengan sadar melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Sehingga seseorang memiliki pengetahuan terkait zakat profesi maka tentunya akan timbul kesadaran untuk mengeluarkan zakat profesi ketika nisab dan haulnya sudah terpenuhi.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Polewali Mandar yaitu sebagai berikut:

Bapak Lasakka, S.Pd salah satu ASN yang ada di Kabupaten Polewali Mandar menjelaskan tentang pengetahuannya mengenai zakat profesi yaitu sebagai berikut

“zakat profesi itu merupakan zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang gajinya sudah mencapai takaran tertentu, yang zakatnya dikeluarkan setiap habis terima gaji”⁴²

⁴² Lasakka, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Polewali Mandar, wawancara di Kabupaten Polewali Mandar . Polman 29 Januari 2023.

b. Pemahaman

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam mengerti sesuatu yang kemudian diketahui dan diingat. Pemahaman seseorang terkait dengan zakat profesi yaitu kemampuan seseorang mengerti bagaimana gambaran zakat profesi yang seharusnya diketahui dan diingat berdasarkan apa yang seharusnya dipahami. Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan ASN yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

Pemahaman Bapak Lasakka, S.Pd disampaikan dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut :

“jadi zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan oleh orang tertentu yang gajinya sudah mencapai takaran dari zakat profesi. Profesi yang dimaksud disini seperti ASN, Pengusaha atau bahkan petani juga.”⁴³

c. Sikap

Kesadaran seseorang terhadap sesuatu juga diukur berdasarkan bagaimana cara ia menyikapi hal tersebut. Dari sinilah dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman seseorang agar dapat mengambil tindakan bagaimana yang seharusnya ia lakukan berdasarkan dari pengetahuan dan pemahamannya. Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu ASN yang ada di Kabupaten Polewali Mandar terkait bagaimana cara ia menyikapi terkait zakat profesi dalam hal mengukur tingkat kesadarannya :

⁴³ Lasakka, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Polewali Mandar, wawancara di Kabupaten Polewali Mandar . Polman 29 Januari 2023.

Adapun penuturan Bapak Lasakka, S.Pd dalam wawancaranya mengungkapkan bagaimana cara ia menyikapi terkait zakat profesi :

“alhamdulillah setiap selesai gaji pasti saya keluarkan zakatnya kepada orang-orang yang menurut saya kurang mampu, saya berikan seikhlasnya sesuai kemampuan saya”⁴⁴

d. Pola perilaku (tindakan)

Pola perilaku atau tindakan merupakan suatu hal yang dilakukan secara berulang terkait hal tertentu. Pola perilaku dalam mengeluarkan zakat profesi merupakan rutinitas penunaian zakat profesi yang dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban. Adapun hasil wawancara dengan ASN yang ada di Kabupaten Polewali Mandar mengenai pola perilaku atau tindakanya dalam mengeluarkan zakat profesi yaitu sebagai berikut :

Adapun penuturan dari bapak Lasakka, S.Pd dalam wawancara peneliti dengan beliau terkait tindakanya mengenai penunaian zakat profesi menurut versinya tersendiri yaitu sebagai berikut :

“kalau saya biasanya saya tidak langsung ke kantor BAZNAS untuk setorkan zakat profesi saya sebagai ASN. Itukan zakat diberikan kepada orang yang dirasa membutuhkan, makanya saya keluarkan atau saya berikan kepada orang-orang terdekat saya, seperti sanak keluarga, atau tetangga yang kurang mampu bahkan terkadang saya sumbangkan sebagian ke masjid. Karna menurut saya dalam mengeluarkan zakat niat yang paling penting agar ikhlas membantu yang kurang mampu.”⁴⁵

⁴⁴ Lasakka, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Polewali Mandar, wawancara di Kabupaten Polewali Mandar . Polman 29 Januari 2023.

⁴⁵ Lasakka, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Polewali Mandar, wawancara di Kabupaten Polewali Mandar . Polman 29 Januari 2023.

Tingkat kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar mencerminkan dinamika kepedulian individu terhadap kewajiban zakat dalam lingkungan pemerintahan. Dalam pengamatan, sebagian besar ASN di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tingkat kesadaran yang positif terkait kewajiban zakat profesi. BAZNAS sebagai lembaga yang mengelola zakat di daerah ini aktif memberikan edukasi dan memfasilitasi proses pembayaran zakat bagi para ASN. Meskipun begitu, terdapat pula sebagian ASN yang belum sepenuhnya menyadari dan melaksanakan kewajiban membayar zakat profesi. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman, kesibukan, atau ketidaktahuan terkait manfaat zakat seringkali menjadi kendala. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan upaya pemberdayaan dan edukasi agar kesadaran ASN dalam membayar zakat profesi semakin meningkat, mengingat zakat memiliki peran besar dalam pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Wawancara dengan Pak Abdul Rahim mengungkap bahwa:

“Kami selalu mengupayakan terutama kita usahakan ini kalau dari DPR, karena yang seharusnya yang memisahkan kita di sini itu Bupati, yang ada itu umpamanya ada programnya BUPATI dan program dari PEMDA yaitu bagi-bagi sembako BAZNAS yang turun tangan.”⁴⁶

Upaya BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam mengatasi kendala yang ada dilakukan dengan berbagai langkah, terutama melibatkan DPR. BAZNAS berupaya untuk memastikan adanya pemisahan antara program

⁴⁶ Abdul rahim. Amil. Pelaksana umum. Wawancara di kantor Baznas Kabupaten Polewali Mandar . Polman 8 Januari 2023.

BUPATI dan program Pemda. Jika ada program BUPATI yang melibatkan distribusi sembako, BAZNAS terlibat langsung untuk turun tangan dalam pelaksanaannya. Dengan keterlibatan aktif BAZNAS, diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih baik antara program-program Pemda dan BUPATI, sehingga implementasi regulasi zakat profesi dapat berjalan lebih lancar. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kendala-kendala terkait dengan kepatuhan dan pemotongan zakat profesi dapat diatasi melalui koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak terkait. Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar terus berupaya untuk menciptakan mekanisme yang efektif dalam peningkatan pelaksanaan pengumpulan zakat profesi ASN di wilayahnya.

Menurut Pak Rachman Dalam mengatasi kendala yang dihadapi, BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar mengambil langkah-langkah proaktif. Meskipun menghadapi tantangan, pihak BAZNAS tetap konsisten dalam menjalankan programnya. Upaya dilakukan dengan mengintensifkan sosialisasi melalui berbagai jalur, termasuk menyuarakan pesan-pesan zakat kepada penyuluh KUA, dai', dan muballiq. Terutama selama bulan Ramadan, pihak BAZNAS menekankan pentingnya penyampaian materi dakwah yang seimbang, meminta agar 50% materi dakwah diarahkan ke tema zakat. Rachman, dari BAZNAS, berbicara tentang perhatian khusus terhadap ceramah umum selama bulan puasa. Dengan meminta dukungan dari Kementerian Agama (Kemenag) dan para ulama yang aktif berdakwah di masjid-masjid, BAZNAS berharap dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan tentang zakat kepada masyarakat. Langkah-langkah

ini mencerminkan komitmen BAZNAS Polewali Mandar untuk terus bergerak maju dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengumpulan zakat.

“Kita dari pihak baznas kita tetap jalan terus saja maksudnya jalannya bagaimana tetap kita suarakan terus baik bagi penyulu KUA kita titip, dan dai’ juga kemudia muballiq juga terutama di ramadhan saya bilang tolong kalau bisa fifti-fifti materinya lah, karena hampir-hampir kita sama tau persis kalau bulan puasa yang ceramah umum terus saja, perhatikan ki berapa persen zakat yang di singgung malah kadang tidak ada sama sekali, ini saya kembali minta tolong sama kemenag sama para ulama-ulama, yang sering berdakwah di masjid-masjid sama masyarakat.⁴⁷

Pernyataan Pak Mulyadi terkait implementasi strategi yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan data umpamanya dari kantor-kantor itu tergantung kesadaran mereka masing-masing, dan itu jauh dari kata maksimal karena sosialisasi sudah sampai sebenarnya dan juga sudah disampaikan juga tentang kewajiban zakat itu, dan yang terbit itukan ASN yang gajinya 4.000.000 keatas itu dipotong 2,5% dan yang 4.000.000 juta kebawah 35 ribu perbulan.⁴⁸

Pak Mulyadi memberikan gambaran implementasi strategi BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dari perspektif kesadaran dan partisipasi kantor-kantor di wilayah tersebut. Menurutnya, keberhasilan implementasi strategi sangat tergantung pada tingkat kesadaran masing-masing kantor. Meskipun sosialisasi dan informasi tentang kewajiban zakat telah

⁴⁷ H Nur Rachman , ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar, *wawancara* di Kantor Baznas Kabupaten Polewali Mandar Polman 12 januari 2024.

⁴⁸ Mulyadi. Staf bidang administrasi dan sdm penanggung jawab aset. *Wawancara*.di Kantor Baznas Kabupaten Polewali Mandar, 5 Januari 2024.

disampaikan, dampaknya tetap terkait dengan tingkat pemahaman dan kesadaran individu di setiap kantor.

Pak Mulyadi menyebutkan bahwa potongan zakat bagi ASN dengan gaji di atas 4.000.000 rupiah sebesar 2,5%, sementara ASN dengan gaji di bawah 4.000.000 rupiah dikenai potongan sebesar 35 ribu rupiah per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah mengatur mekanisme potongan zakat secara proporsional sesuai dengan tingkat penghasilan para ASN. Meskipun demikian, pak Mulyadi menyoroti bahwa pencapaian maksimal masih tergantung pada tingkat kesadaran individu di setiap kantor yang menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan strategi BAZNAS di Kabupaten Polewali Mandar.

“Kami dari pihak BAZNAS selalu mengadakan sosialisasi melakukan pendekatan-pendekatan kemudian memperlihatkan kita espos kepada mereka bahwa apa yang terkumpul masuk baik dari ASN maupun dari para dermawan lainnya, kita salurkan ke beberapa sasaran kepada orang-orang yang berhak menerimanya.”⁴⁹

Pak Hasbi, sebagai perwakilan dari BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar, memberikan gambaran tentang implementasi strategi yang telah dijalankan. Menurutnya, pihak BAZNAS secara aktif melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada berbagai pihak. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dari masyarakat umum, termasuk ASN dan dermawan lainnya.

Pak Hasbi, menekankan bahwa pihak BAZNAS berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya zakat dan dampak positifnya. Dalam prosesnya, BAZNAS tidak hanya membatasi pendekatan secara teoretis, tetapi juga secara praktis memperlihatkan bahwa dana yang terkumpul, baik dari ASN maupun dermawan lainnya, disalurkan

⁴⁹ M hasbi hannan. Wakil ketua III. *Wawancara*. di kantor Baznas Kabupaten Polman 7 januari 2024

dengan tepat dan bermanfaat. Hal ini dilakukan dengan menyasar beberapa sasaran yang membutuhkan, memastikan bahwa zakat yang terkumpul benar-benar disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian, implementasi strategi BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar mencakup upaya aktif dalam memberikan pemahaman dan mengelola dana zakat secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Implementasi strategi yang telah diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar terfokus pada pemanfaatan dana yang terbatas dengan pendekatan yang cermat dan berdampak positif. Salah satu langkah konkrit yang diambil adalah mendukung dua pondok pesantren, khususnya Pondok Pesantren Assalfi Kan Parappe Besar. BAZNAS memberikan arahan kepada guru dan pengurus pesantren untuk mencari lima anak santri yang tidak mampu, dan BAZNAS bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya pendidikan mereka, termasuk SPP. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan dana yang tersedia, namun BAZNAS menunjukkan komitmen untuk secara bertahap memperluas bantuan kepada pesantren-pesantren lainnya. Pemberian bantuan tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan, tetapi juga mencakup perlindungan sosial, seperti tanggungan pembayaran BPJS tenaga kerja untuk 250 orang yang ditanggung oleh BAZNAS selama tiga tahun terakhir.

Selama proses pelaksanaan strategi ini, BAZNAS juga terus memonitor dan mengevaluasi dampak dari bantuan yang disalurkan. Dengan memulai dengan jumlah lima anak santri terlebih dahulu, BAZNAS merencanakan untuk mengevaluasi tren pengumpulan zakat profesi dan melihat potensi untuk meningkatkan jumlah bantuan dengan memperluas cakupan pesantren yang dibantu. Dalam narasi ini, tergambar bahwa BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar mengambil pendekatan yang berkelanjutan dan berkualitas

dalam melaksanakan strategi, serta berkomitmen untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat yang membutuhkan, sejalan dengan tujuan zakat sebagai sarana pemberdayaan dan kesejahteraan sosial.

Pak Rachman, sebagai salah satu pelaksana strategi di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar, memberikan gambaran terperinci mengenai implementasi strategi yang telah diterapkan. Ia menjelaskan bahwa BAZNAS telah berhasil melaksanakan strategi dengan memanfaatkan dana yang tersedia secara efektif.

“Implementasi dan strategi sudah dijalankan, karena dana masih terbatas sesuai kemampuan sudah ada dua pondok pesantren, kaya yang ada di assalafi kan parappe besar itu, jadi saya kasih tau pada guru-guru nya pengurusnya tolong carikan saya anak santrinya 5 yang terbawa sekali maksudnya yang tidak mampu, itu kami tanggung spp nya sampai selesai, saya minta sample 5 saja dulu, dan sudah beberapa pesantren yang kami bantu meskipun baru 5, insyaallah saya liat dulu tren kenaikan pengumpulan saya kalau memang ada rezeki sedikit saya mau tambah lagi 5 biar sepuluh-sepuluh, terus saya cari pesantren lain lagi itu kami suarakan supaya mereka tau kemana ini jalur selain itu ada 250 orang yang saya tanggung BPJS tenaga kerja, ini BAZNAS yang bayar sudah berlangsung jalan 3 tahunnya sekarang dan sudah dirasakan para mustahik siapa yang mau kasih 42 juta itu baznas diminta balasan apa, silahkan digunakan baik-baik.”⁵⁰

BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan tugasnya, namun pihaknya tetap berkomitmen untuk terus mengatasi hambatan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan sosialisasi yang terus dilakukan secara konsisten. Pihak BAZNAS aktif melibatkan para dai' dan muballiq, terutama selama bulan Ramadan, untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan zakat.

⁵⁰ H Nur Rachman, ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar, wawancara di Kantor Baznas Kabupaten Polewali Mandar Polman 12 Januari 2024.

Pak Hasbi, perwakilan BAZNAS, menyatakan bahwa mereka berupaya meminta dukungan dari Kementerian Agama (Kemenag) dan para ulama yang sering berdakwah di masjid-masjid serta di masyarakat. Permintaan dukungan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang zakat, sehingga bisa disampaikan dengan lebih efektif kepada masyarakat. Melalui sinergi dengan pihak-pihak terkait, BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar berharap dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat. Upaya ini mencerminkan tekad BAZNAS untuk terus menjalankan tugasnya dalam mengelola dan mendistribusikan zakat secara optimal.

Tingkat kesadaran ASN dalam mengeluarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar masih dihadapkan pada tingkat yang minim. Menurut informasi yang diterima, hanya sebagian kecil ASN yang menunjukkan kesadaran untuk mengeluarkan zakatnya melalui BAZNAS. Fenomena ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran di kalangan ASN terkait dengan kewajiban zakat. Seiring dengan kondisi ini, BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dapat merespons dengan melakukan upaya intensif dalam sosialisasi, edukasi, dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ASN dalam berzakat. Dengan pendekatan yang lebih luas dan efektif, diharapkan bahwa kesadaran ASN terhadap kewajiban zakat dapat berkembang secara signifikan di masa yang akan datang.

“Tingkat kesadarannya itu masih sangat minim cuman beberapa orang saja seperti yang ada ditada.⁵¹

Pak Mulyadi dan Pak Rachman mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran ASN dalam membayar zakatnya di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar masih menghadapi tantangan yang signifikan. Hanya sebagian kecil ASN yang menunjukkan kesadaran untuk mengeluarkan zakat melalui BAZNAS, menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran di kalangan ASN terkait kewajiban zakat. Fenomena ini memicu respons dari BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan upaya intensif dalam sosialisasi, edukasi, dan kampanye, dengan tujuan meningkatkan kesadaran ASN dalam berzakat.

Pak Rachman menjelaskan bahwa tingkat kesadaran ASN dalam membayar zakat profesi masih terbilang minim, menandakan bahwa sebagian besar ASN belum sepenuhnya menyadari pentingnya membayar zakat. Meskipun demikian, Pak Rachman menegaskan bahwa BAZNAS tidak akan menyerah dan terus berupaya meningkatkan pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pak Rachman menunjukkan komitmen untuk terus membantu masyarakat sejauh yang dimungkinkan. Ia menekankan bahwa BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar akan terus berusaha menyesuaikan besarannya dengan kemampuan, tetap setia pada prinsip memberikan bantuan tanpa mengecewakan. Tekadnya yang kuat mencerminkan keyakinan bahwa dengan melakukan upaya yang ikhlas, Tuhan akan memberikan kemudahan dan keberkahan dalam membantu sesama.

“Tingkat kesadaran ASN dalam membayar zakatnya itu memang masih sangat kurang dalam artian belum sepenuhnya sadar bahwa zakat itu sangat lah penting untuk dibayar, tapi kita dari pihak BAZNAS akan

⁵¹ Mulyadi. Staf bidang administrasi dan sdm penanggung jawab aset. *Wawancara*.di Kantor Baznas Kabupaten Polewali Mandar, 5 Januari 2024.

berusaha terus bagaimana ini naikkan pengumpulan zakat infaq sedekah, naik kita bisa berbuat lebih banyak lagi tapi dengan anggaran yang terbatas ini saya tidak merasa pepata Bugis yaitu poso, kuasa Tuhan selagi kita masih ikhlas untuk membantu orang betul-betul baru saya tidak ada menyerah untuk mundur, anggaran saja sasarannya tepat jalan, mengenai besarnya itu yang saya sesuaikan dengan kemampuan tapi say tidak pernah kasih kecewa tetap saya bantu.⁵²

Pak Rachman, sebagai perwakilan dari BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar, menggambarkan tingkat kesadaran ASN dalam membayar zakat profesi masih berada pada tingkat yang kurang memadai. Ia menyatakan bahwa sebagian besar ASN belum sepenuhnya sadar akan pentingnya kewajiban membayar zakat. Meskipun demikian, Pak Rachman menekankan bahwa pihak BAZNAS tidak akan menyerah dan terus berupaya meningkatkan pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah. Dengan anggaran yang terbatas, Pak Rachman menyatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk membantu masyarakat sejauh yang dimungkinkan. Meski dalam keterbatasan, BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar akan terus berusaha menyesuaikan besarnya dengan kemampuan, tanpa pernah mengecewakan. Ia menunjukkan tekad yang kuat untuk terus memberikan bantuan kepada masyarakat, dengan keyakinan bahwa selama upaya dilakukan dengan ikhlas, Tuhan akan memberikan kemudahan dan keberkahan.

Itu saya kembali katakan bahwa masih ada saja tapi yang jelas melalui pemotongan gaji gaji penghasilan mulai berjalan, namun saya katakan itulah ada saja faham-faham yang masih ekstrim tapi kami yakin kedepan ini lambat laun apalagi kalau suadh terbit Perda (peraturan daerah) kita harapkan Bupati bisa mendorong rencana ini kerja sama DPR karena kemarin beberapa bulan yang lalu kita sudah melakukan

⁵² H Nur Rachman , ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar, *wawancara* di Kantor Baznas Kabupaten Polewali Mandar Polman 12 januari 2024.

studi banding ke Barru bersama DPR dengan rencana bahwa hak inisiatif DPR ini akan berusaha untuk melahirkan Perda, jadi kalau itu yang berfungsi nanti ada kemudian dalam zakat ini ada pemaksaan-pemaksaan sedikit, bukan pemaksaan secara semena-mena tapi harus dilakukan pemaksaan supaya mereka sadar karena dari lima rukun Islam, zakat salah satu rukun Islam yang terabaikan padahal kedudukannya itu hampir sama dengan sholat, sehingga 28 kali itu di dalam Al-quran. Intinya di sini bahwa kewajiban sholat dan zakat itu bersamaan diperlakukannya kepada orang-orang wajib mengeluarkan zakat.⁵³

Pak Hasbi, sebagai pihak yang terlibat dalam BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar, memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran ASN dalam mengeluarkan zakat profesi. Ia menyatakan bahwa pemotongan gaji untuk zakat sudah mulai berjalan, namun masih terdapat pemahaman yang ekstrim di beberapa individu. Pak Hasbi meyakini bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung, tingkat kesadaran ini akan terus meningkat seiring waktu.

Pak Hasbi, menegaskan bahwa upaya untuk mendorong Perda telah dilakukan, termasuk melalui studi banding ke Barru bersama DPR. Rencana inisiatif dari DPR diharapkan dapat melahirkan Perda yang mengatur pemotongan zakat profesi. Ia menyoroti pentingnya melakukan pemaksaan yang tidak semena-mena, namun sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat. Bagi Pak Hasbi, zakat memiliki kedudukan yang setara dengan sholat, dan pemahaman ini perlu ditanamkan agar masyarakat dapat memahami pentingnya kewajiban zakat sebagai bagian dari rukun Islam.

⁵³ H Nur Rachman, ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar, wawancara di Kantor Baznas Kabupaten Polewali Mandar Polman 12 Januari 2024.

“Kita ada program yaitu BAZNAS sehat yaitu ketika ada orang susah kadang-kadang masuk rumah sakit tidak mempunyai biaya disitu kami bantu dari pihak BAZNAS, kemudian ada juga program BAZNAS cerdas, umpamanya ada orang yang kurang mampu mau sekolah di perguruan tinggi tidak memiliki biaya kita dari pihak BAZNAS akan membantu menyelesaikan studi tersebut. Tapi yang paling banyak itu dari Duafa, ada juga yang beberapa orang yang menjalankan perjalanan jauh atau Ibnu Sabil yang dananya habis kita dari pihak BAZNAS akan memberikan dana yang cukup untuk sampai di tujuannya, dan begitupun dengan orang susah yang mau jual-jualan tapi tidak ada modalnya kita dari pihak memberikan modal dan tidak dituntut mengembalikan modal, kita cuman kasih kotak infaq dan kalau sudah kiranya penuh kotak infaq tersebut kami dari pihak BAZNAS mengambil kembali.”⁵⁴

Pak Mulyadi menjelaskan bentuk pengelolaan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar melibatkan beberapa program yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya adalah program “BAZNAS Sehat,” yang memberikan bantuan ketika seseorang membutuhkan biaya untuk perawatan kesehatan di rumah sakit. Selain itu, ada program “BAZNAS Cerdas” yang membantu individu kurang mampu yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi. BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar berkomitmen untuk mendukung mereka untuk menyelesaikan studi mereka.

Pak Mulyadi juga menyebutkan bahwa mayoritas bantuan zakat profesi ASN diarahkan kepada kelompok Duafa (fakir miskin), serta kepada orang yang menjalankan perjalanan jauh atau Ibnu Sabil yang membutuhkan dana untuk mencapai tujuan mereka. Selain itu, BAZNAS juga memberikan modal kepada orang yang ingin berjualan tetapi tidak memiliki modal, tanpa menuntut pengembalian modal. Sebagai upaya pengembalian, mereka

⁵⁴ Mulyadi. Staf bidang administrasi dan sdm penanggung jawab aset. *Wawancara*.di Kantor Baznas Kabupaten Polewali Mandar, 5 Januari 2024.

mengandalkan kotak infaq yang ditempatkan untuk pengumpulan dana, dan ketika kotak tersebut penuh, BAZNAS mengambilnya kembali. Semua program ini mencerminkan komitmen BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam optimalisasi pemanfaatan zakat profesi ASN untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Pak Rachman, mewakili BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar, menjelaskan bahwa pengelolaan zakat profesi ASN melibatkan beberapa program bantuan. Salah satunya adalah program “BAZNAS Sehat,” di mana bantuan diberikan kepada mereka yang mengalami kesulitan keuangan ketika harus masuk rumah sakit tanpa biaya. Selain itu, ada program “BAZNAS Cerdas,” yang menyasar individu kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar berkomitmen untuk memberikan dukungan finansial agar mereka dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Pak Rachman menekankan bahwa mayoritas bantuan zakat profesi ASN diarahkan kepada golongan Duafa, yaitu fakir miskin. Program-program ini mencerminkan upaya BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam memanfaatkan zakat profesi ASN untuk membantu berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan, terutama golongan Duafa yang menjadi fokus utama bantuan dari pihak BAZNAS.

Kita dari pihak BAZNAS ada program yaitu BAZNAS sehat yaitu ketika ada orang susah kadang-kadang masuk rumah sakit tidak mempunyai biaya disitu kami bantu dari pihak BAZNAS, kemudian ada juga program BAZNAS cerdas, umpamanya ada orang yang kurang mampu mau sekolah di perguruan tinggi tidak memiliki biaya kita dari pihak BAZNAS akan membantu menyelesaikan studi tersebut. Tapi

yang paling banyak itu dari golongan duafa, itu yang paling banyak kami bantu dari pihak BAZNAS.⁵⁵

Pak Rachman menekankan bahwa mayoritas bantuan zakat profesi ASN diarahkan kepada golongan Duafa, yaitu fakir miskin. Program-program ini mencerminkan upaya BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam memanfaatkan zakat profesi ASN untuk membantu berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan, terutama golongan Duafa yang menjadi fokus utama bantuan dari pihak BAZNAS.

Pak Hasbi, sebagai perwakilan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar, menjelaskan bahwa pengelolaan zakat profesi ASN dilakukan secara berkolaborasi dan bersinergi di dalam tim BAZNAS. Dalam struktur organisasinya, terdapat beberapa komisaris yang memiliki tanggung jawab berbeda, seperti wakil ketua satu yang fokus pada pengumpulan dan pemberdayaan, dan wakil ketua dua yang bertanggung jawab atas distribusi zakat. Penjelasan ini melibatkan konsep “tim BAZNAS” yang bergerak sebagai satu kesatuan, di mana setiap anggota tim memiliki fleksibilitas untuk berkontribusi di berbagai bidang sesuai dengan peluang yang muncul. Hal ini menunjukkan kolaborasi dan sinergi yang kuat dalam menjalankan program-program BAZNAS, khususnya terkait dengan pengumpulan dan distribusi zakat profesi ASN.

“Kami dari pihak BAZNAS di sini ada beberapa komisaris, ada komisaris wakil ketua satu itu yang punya bidang pengumpulan dan pemberdayaan, kemudian wakil ketua dua itu yang mendistribusikan tapi dalam implementasinya ke bawah ini kita memegang prinsip satu tim tanpa melihat ketika bidang yang menangani berhalangan sekalian sama barengan masuk, seperti kemarin saya wakil ketua tiga meskipun bidangnya wakil ketua dua yang bagian penyalurannya kita turun sama-sama memperlihatkan bahwa beginilah tim BAZNAS yang turun,

⁵⁵H Nur Rachman, ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar, wawancara di Kantor Baznas Kabupaten Polewali Mandar Polman 12 Januari 2024.

demikian wakil ketua satu punya bidang di bagian pengumpulan tapi ketika kita mempunyai kesempatan di bidang lain melihat potensi untuk bisa kita masuki dalam hal pengumpulan, seperti zakat pertanian meskipun saya wakil ketua tiga tapi saya bisa masuk istilahnya kolektif kolega satu kesatuan bergerak, jadi bukan hanya gerakan perbidang tapi ketika kita punya peluang kita pasti kerjakan”.⁵⁶

Pak Hasbi, sebagai perwakilan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar, menjelaskan bahwa pengelolaan zakat profesi ASN dilakukan secara berkolaborasi dan bersinergi di dalam tim BAZNAS. Dalam struktur organisasinya, terdapat beberapa komisaris yang memiliki tanggung jawab berbeda, seperti wakil ketua satu yang fokus pada pengumpulan dan pemberdayaan, dan wakil ketua dua yang bertanggung jawab atas distribusi zakat.

Pak Hasbi menekankan prinsip satu tim tanpa memandang bidang tugas masing-masing komisaris. Mereka bekerja bersama-sama, dan jika ada kendala atau halangan pada salah satu bidang, tim BAZNAS tetap bergerak bersama untuk menyelesaikan tugasnya. Sebagai contoh, meskipun tugas pengumpulan berada di bawah wakil ketua satu, jika wakil ketua tiga melihat peluang atau potensi dalam bidang pengumpulan, mereka akan bersama-sama bekerja untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Pak Hasbi menyoroti bahwa tim BAZNAS tidak hanya bergerak dalam perbidangannya masing-masing, tetapi juga berkoordinasi untuk memanfaatkan peluang dan potensi yang muncul. Contohnya, wakil ketua tiga yang memiliki bidang penyaluran juga dapat ikut terlibat dalam pengumpulan

⁵⁶ M hasbi hannan. Wakil ketua III. *Wawancara*. di kantor Baznas Kabupaten Polman 7 januari 2024

zakat pertanian, menunjukkan semangat kolaborasi dan kesatuan dalam gerakan BAZNAS.

B. Pembahasan

1. Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pada Kantor BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk dekskriptif analisis yaitu dengan menjabarkan data yang telah di peroleh sebelumnya. Untuk menganalisis hasil penelitian maka peneliti akan memberikan kesan pendapat atau pandangan dari sesuatu dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber yang telah dilaksanakan yaitu bagaimana langkah-langkah strategi pengumpulan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

Strategi yang tepat sangat diperlukan dalam pengumpulan dana zakat sehingga dapat menjaga kestabilan Lembaga, kestabilan pemasukan serta pengeluaran dana dapat dijaga. Apabila dalam pengelolaan pemasukan serta pengeluaran dana tidak stabil maka akan menjadi masalah bagi Badan Amil Zakat. Apabila tidak dilakukan strategi peningkatan pengumpulan dana zakat maka akan terjadi stagnan didalam Lembaga bahkan dana pemasukan dapat mengalami penurunan. Strategi mempunyai manfaat untuk menyakinkan *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya dan kepercayaan *muzakki* terjaga sehingga tetap menyalurkan dana ZIS di Lembaga pengumpulan zakat. Selain itu menggunakan strategi modern yang mana digunakan untuk meningkatkan kemudahan bagi para *muzakki* untuk

bertransaksi secara mudah. strategi yang digunakan pun harus sesuai dengan kondisi, toleransi, situasi serta jangkauan.⁵⁷

Langkah-langkah strategi pengumpulan zakat yang dimaksud agar memudahkan dalam pengumpulan baik zakat fitrah maupun zakat maal. Perumusan Strategi yang dilakukan tentunya telah dirancang dengan baik agar dapat meningkatkan pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Peneliti mencoba menganalisis strategi BAZNAS dalam peningkatan kesadaran ASN membayar zakat profesinya di Kantor BAZNAS dengan berdasar pada tahap manajemen strategi.

1) Perumusan Strategi

Pada dasarnya konsep strategi di definisikan sebagai suatu cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Maka jika dikaitkan dalam pembahasan penelitian ini, maka tentunya strategi yang dimaksudkan disini adalah strategi BAZNAS itu sendiri, maka ada beberapa strategi yang diterapkan oleh BAZNAS di antaranya: *pertama* melakukan kerjasama yang erat dengan instansi terkait seperti kerjasama dengan Badan Pembangunan Daerah (BPD). *Kedua*, melakukan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). *Ketiga* melakukan kegiatan sosial dan keterlibatan aktif BAZNAS dalam distribusi pembagian sembako. *Keempat* melakukan kerja sama dengan penyuluh agama dalam melakukan upaya sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat maal.

⁵⁷ Tho'in, M., & Adrian, "Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah." *Jurnal Ekonomi Islam* (2021).

Dari beberapa strategi yang diterapkan BAZNAS, tentunya ini menjadi daya dobrak yang baru, agar bagaimana nantinya lebih banyak masyarakat yang paham tentang zakat, dan membayarkan zakatnya di BAZNAS. Sehingga dengan adanya strategi yang terealisasikan ini, tujuan utama dari Baznas bisa tercapai.

2) Implementasi Strategi

Selanjutnya implementasi strategi dalam teori ini mencakup pengaplikasian dari serangkaian strategi yang telah dibuat oleh pihak BAZNAS untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Melakukan sosialisasi secara terbuka tentunya merupakan suatu bentuk pengaplikasian dari pihak BAZNAS itu sendiri, sebab kebanyakan masyarakat yang tidak membayarkan zakatnya di BAZNAS, kebanyakan karena factor ketidak pahaman mereka tentang, zakat, sehingga memang penting adanya sosialisasi secara terbuka.

3) Penilaian strategi

Setelah menetapkan dan menerapkan strategi, BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar mengevaluasi hasil kinerja mereka. Evaluasi terhadap program kerja yang direncanakan dan dilaksanakan BAZNAS dengan memperhatikan target dan sasaran kerja yang ingin dicapai. Sebagai pengimplementasian BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan kegiatan yang dikategorikan berdasarkan lima garis besar program yaitu Polman Sehat, Polman Cerdas, Polman Makmur, Polman Peduli, Polman Taqwa. BAZNAS dalam hal ini melakukan rapat mengenai kendala yang dihadapi dalam menyalurkan dana. Selain rapat, BAZNAS juga melakukan seminar anggota sebelum turun ke lapangan guna meningkatkan pengetahuan mengenai zakat, sehingga sebelum

turun ke lapangan mereka mempunyai bekal pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat nantinya. Tahap ini merupakan langkah terakhir dalam manajemen strategis. Untuk mengetahui seperti apa kira-kira dampak dari hasil strategi yang telah diterapkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

2. Tingkat Kesadaran ASN Dalam Membayar Zakat Pofesi di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar

a. Pengetahuan

Kesadaran pada dasarnya timbul dari pengetahuan yang kemudian akan membentuk tindakan yang sesuai dengan konsep yang dipahami. Kesadaran Aparatur Sipil Negara yang ada di Kabupaten Polewali Mandar belum terwujud hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman ASN tentang zakat profesi. Sehingga mereka keliru dalam pelaksanaan penuanian zakat profesi.

Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Polewali Mandar salah satu indikator yang harus terpenuhi ialah pengetahuan. Ketika seseorang memiliki pengetahuan terhadap sesuatu maka ia akan sepenuhnya sadar bagaimana cara ia harus menyikapi yang baik dan benar.

b. Pemahaman

Zakat profesi yang merupakan kewajiban harus dilaksanakan seorang muslim untuk membersihkan dan menyucikan harta yang diperoleh dari penghasilan seseorang. Sebagaian harta yang dikeluarkan tersebut kemudian Allah janjikan kepada muzakki ditumbuhkan ketentraman jiwa dalam

dirinya. Kita tidak bisa menjamin bahwa harta yang kita miliki sepenuhnya halal untuk digunakan, maka seseorang yang paham akan tujuan dari zakat pastinya tentu tidak akan mengabaikan penunaian zakat profesi ketika dirinya sudah merasa berkewajiban mengeluarkan sebagian harta dari penghasilnya.

c. Sikap

Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik dan jelas mengenai zakat profesi, maka tentunya akan mewujudkan tingkat kesadaran seseorang wajib zakat untuk menunaikan kewajiban berzakat. Dengan kata lain, ia tentunya sudah bagaimana cara ia menyikapi zakat profesi berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang ada pada dirinya. Pengetahuan soal nisab dan haul serta pemahaman terkait bagaimana konsep penunaian zakat profesi hingga orang-orang yang berhak mengelola sampai yang mendapatkan zakat akan menumbuhkan rasa sadar akan pentingnya penunaian dan pengelolaan zakat sebagaimana mestinya.

Ada beberapa pendapat yang membahas mengenai masalah nisab dari zakat profesi, yang pertama, penghasilan satu tahun senilai 85 gram emas, kemudian zakatnya dikeluarkan dalam kurun jangka waktu tertentu setahun sekali sebanyak 2,5%. Sedangkan yang kedua dianalogikan pada zakat tanaman sebanyak 653 kg, (misalnya padi), yang kemudian dikeluarkan pada setiap menerima penghasilan panen sebanyak 5% jika pengairannya memakai irigasi dan 10% jika pengairannya memakai air hujan.

Dalam mewujudkan suatu kesadaran, pengetahuan, pemahaman, sikap, serta pola perilaku atau tindakan memang sangat penting untuk dipenuhi. Sehingga ketika semua indikator kesadaran tersebut tertanam dalam

pemikiran seseorang pasti sudah tentu orang tersebut akan memberikan tindakan yang seharusnya dilakukan. Sebaliknya, ketika seseorang tidak mengetahui terkait hal semestinya maka perlu dipahami bahwa ia tidak akan mengetahui apa yang semestinya ia ketahui.





BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik simpulan :

1. BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar memiliki beberapa Strategi mengenai pengumpulan zakat profesi pada Kantor BAZNAS yaitu *pertama*, melakukan kerjasama yang erat dengan instansi terkait seperti kerjasama dengan Badan Pembangunan Daerah (BPD). *Kedua*, melakukan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). *Ketiga* melakukan kegiatan sosial dan keterlibatan aktif BAZNAS dalam distribusi pembagian sembako. *Keempat* melakukan kerja sama dengan penyuluh agama dalam melakukan upaya sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat maal
2. Adapun tingkat kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar masih sangat minim. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman ASN tentang zakat profesi. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Polewali Mandar belum memahami sepenuhnya tentang zakat profesi, pemahaman ASN masih didasari aliran-aliran struktural budaya atau adat kebiasaan turun temurun yang sudah dijalankan seperti membayar zakatnya melalui dukun beranak atau guru mengaji.

B. Saran

1. Bagi Instansi atau lembaga BAZNAS yang bertugas untuk melakukan pengumpulan zakat agar melakukan pengoptimalan dalam memberikan sosialisasi serta arahan terkait penunaian zakat profesi sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran ASN dalam menunaikan zakat profesi.

2. Bagi ASN diharapkan agar melakukan pembayaran zakat profesi di Kantor BAZNAS sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Diharapkan ASN harus lebih mendalami lagi mengenai pelaksanaan zakat profesi yang sesuai ketentuan Islam, dalam praktiknya ASN harus mengubah cara berfikir yang lebih luas sehingga akan mudah menerima masukan dan bisa terlepas dari kebiasaan yang selama ini dijadikan pedoman dalam pelaksanaan zakat profesi



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

SUMBER BUKU

Abdul Bakir, *Syarat Pemberi Zakat dan Kriteria Harta Zakat*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2021).

Basowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008).

Enung Asmaya, M.A. *Kajian Fikih Dan Perundang Undangan*. Jakarta: Kencana, 2023.

Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat Historis, Konsepsi, Dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Hamid Abidin, dkk, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya*, (Depok: Piramedia, 2009),

Hamka, “ Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat (Jakarta: Kementerian Agama RI direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan zakat, 2012).

Hanang Najed Nasri, *Ekonomi Zakat (Fiqhiyah ajaran, Sejarah, Manajemen, kaitan dengan Pajak Infaq, Sedekah, dan Wakaf)*.(Parepare:LBH Press STAIN PAREPARE, 2013)

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta Selatan: Selemba Humanika, 2012).

Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, ed. Rahmawati (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

M. Aif Mufraini, *Akuntansi dan Mnejemern Zakat* , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006).

Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Historis, Konsepsi, Dan Implementasi* (Jakarta: Group, 2020).

Rudianto, *Akuntansi Manajemen, Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategi*,

Soerjono soekanto, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta : Rajawali Press 2001). h 45

Wahbah Az-Zhuali, Fiqih Islam Wa Adilatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Widi, “Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.”

Yusuf Qhardawi, Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 2007).

SUMBER JURNAL

S Siregar, Fundraising Zakat: Studi Kasus Baznas di Sumatera Utara. (Pascasarjana U. S. U. 2016) *Jurnal MIQOT*. Vol. XL (1),

Widi Nopiardo “Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Dana Datar”,*Jurnal Imara*, 2017.

Widi, Nopiardo. “Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.” *Riset Ekonomi Islam*, 2018

Rusdi ,Wahyudi ,”Analisis Potensi Zakat Profesi Dosen IAIN Dalam Pengembangan UPZ IAIN PAREPARE (IAIN PAREPARE, 2022)

SKRIPSI

Ahmadi, M.Rifqi. “Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Zakat Nasional (BAZNAS) Kotabaru Kalimantan Selatan.” Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020.

Anwar, Choirul. “Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Choirul Anwar, “Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

Fuji Indah Sari, “Strategi Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Di Tengah Pandemi Covid-19” (IAIN BATUSANGKAR, 2021).

- Hendra Maulana, “Analisis Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZ Kota Bekasi)” (UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2008).
- Masnama. “Strategi Pengelolaan Zakat Infaq Dan Sedekah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi BAZNAS Polewali Mandar).” IAIN PAREPARE, 2021.
- Maulana, Hendra. “Analisis Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZ Kota Bekasi).” UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2008.
- Monaria, Lenny. “Strategi Fundraising Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Di Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Novisa, Yomi. “Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam.” Universitas Islam Negeri Sultan Syari Kasim Riau, 2023.
- Sari, Fuji Indah. “Strategi Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Di Tengah Pandemi Covid-19.” IAIN BATUSANGKAR, 2021.

SUMBER INTERNET

- Joyce Young, dkk, *Menggalang Dana untuk Organisasi Nirlaba* diterjemahkan oleh Siti Mashitoh,



Lampiran-Lampiran





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : MUH. IRFAN
NIM : 19.2700.015
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : STRATEGI BAZNAS DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN ASN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI DI
BAZNAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan ketua dan staf yang membidangi pengumpulan zakat

1. Bagaimana langkah-langkah strategi pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Bagaimana praktik pengumpulan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar ?
3. Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan kesadaran ASN dalam membayar zakat profesinya ?

4. Kendala apa saja yang dialami BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan pengumpulan zakat profesi ASN ?
5. Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam mengatasi kendala yang ada ?
6. Bagaimana implementasi strategi yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar ?
7. Bagaimana tingkat kesadaran ASN dalam mengeluarkan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar ?
8. Bagaimana bentuk pengelolaan zakat profesi ASN di BAZNAS kabupaten Polewali Mandar ?

Wawancara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN)


1. Apakah Bapak/Ibu memahami zakat profesi berdasarkan dari tingkat ilmu pengetahuan ?
2. Apakah bapak/ibu dapat menjelaskan makna atau konsep zakat profesi ?
3. Apakah bapak/ibu dapat mendeskripsikan tentang zakat profesi ?
4. Bagaimana bentuk pemahaman bapak/ibu tentang zakat profesi ?
5. Apakah menurut bapak/ibu sudah memenuhi syarat sebagai muzakki zakat profesi?
6. Bagaimana bapak/ibu menyikapi terkait pengeluaran zakat profesi?
7. Apakah bapak/ibu sudah pernah mengeluarkan zakat profesi ?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 27 November 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama


(Dr. Usman, M.Ag)
NIP. 19700627 200801 1 010

Pembimbing Pendamping


(Sulkarnain, M.Si)
NIP.19880510 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5547/ln.39.8/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

24 November 2022

Yth: **1. Dr. Usman, M.Ag.** (Pembimbing Utama)
2. Sulkarnain, M.Si. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : MUH. IRFAN
NIM. : 19.2700.015
Prodi. : Manajemen Zakat dan Wakaf

Tanggal **12 September 2022** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI TERHADAP KESADARAN MUZAKKI DI
BAZNAS KAB POLMAN**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
197102082001122002



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/0805/IPL/DPMPTSP/XII/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr MUH. IRFAN
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0805/Kesbangpol/B.1/410.7/XII/2023, Tgl. 29-12-2023

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	:	MUH. IRFAN
NIM/NIDN/NIP/NPn	:	192700015
Asal Perguruan Tinggi	:	IAIN PAREPARE
Fakultas	:	EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jurusan	:	MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Alamat	:	BATETANGGA KEC. BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Baznas Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada bulan Desember 2023 s/d Januari 2024 dengan Proposal berjudul **“STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI TERHADAP KESADARAN MUZAKKI DI BAZNAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR”**

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin Penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 29 Desember 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan terpadu Satu Pintu,**

Drs. Mujahidin, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196606061998031014

Tembusan :

1. Unsur Forkopin di tempat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 148/BAZNAS-POLMAN/II/2024

Ketua **BAZNAS** Kab. Polewali Mandar Menerangkan Bahwa:

Nama : **Muh. Irfan**
Alamat : Kanang
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **Strategi BAZNAS Dalam Meningkatkan**


**Kesadaran ASN Membayar Zakat Profesi
di BAZNAS Polewali Mandar**

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian dari tanggal 29 Desember 2023. s/d 12 Januari 2024 di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dengan judul **Strategi BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Polewali Mandar**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Polewali, 12 Januari 2024
Ketua


H. NUR RACHMAN, SE



Dokumentasi

















Wawancara dengan Bapak Lasakka S.Pd sebagai salah satu *muzakki* dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Polewali Mandar

QAD
PAREPARE

BIODATA PENULIS



Muh. Irfan, lahir di Kanang pada tanggal 11 April 2001, Alamat Kanang Desa Batetangnga Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri, Bapak Masdar dan Ibu Hadiyah. Riwayat Pendidikan penulis yaitu dimulai dari RA DDI KANANG pada tahun 2005 dan tamat di tahun 2007. Melanjutkan pendidikan di MI DDI KANANG pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2013. Lalu melanjutkan pendidikan di MTs DDI Kanang, dan lulus pada tahun 2016. dan melanjutkan Pendidikan di MA PK AL-RISALAH BATETANGNGA dan menjadi alumni pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare dan diterima melalui jalur UMPTKIN pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama menjadi mahasiswa di IAIN Parepare penulis mengikuti kegiatan kampus seperti Praktik Pengalaman Kerja (PPL) di Kantor BAZNAS Polman, kemudian penulis juga mengikuti Program Kampus yaitu Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Massulowalie Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Dan sekarang ini penulis sudah sampai ke jenjang akhir penyelesaian, penulis menyusun Skripsi sebagai salah satu bentuk tugas akhir dengan judul **“STRATEGI BAZNAS DALAM MENINGKATKAN KESDARAN ASN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR”**